



PUTUSAN
NOMOR : 419/PDT.G/2011/PN. Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ROBBY MATTOALY, SE., beralamat di Jalan Pluit Karang Timur Blok O.8.T, No. 47, RT/RW. 005/014, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : ADI WARMAN, SH., MH., MBA. M. ARIFSYAH MATONDANG, SH. SYARIFUL ALAM, SH. RIZKY NUGRAHA, SH.- Para Advokat pada Kantor LAW OFFICE “ ADI WARMAN, SH, MH, MBA & PARTNERS” yang beralamat Gedung Istana Pasar Baru (Office Building) lantai 2 - 01A, Jalan Pintu Air Raya No 58-64, Jakarta Pusat 10710, Telp 021-3440803, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juni 2011, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L a w a n :

1. **Sugiat Trisno, SE.**, Pekerjaan : Swasta, beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 109, Duri, Kabupaten Bengkalis, Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.**, berkedudukan hukum di Jakarta, beralamat di Jl. Raya Ps. Minggu KM. 18, Jakarta Selatan 12510 Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Notaris Pirella Sadrosen, SH.**, beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 43, Duri, Kabupaten Bengkalis, Riau, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI**, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat IV**.

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV disebut sebagai **Para Tergugat**.

Putusan No. 419/Pdt.G/2011/ PN. Jkt. Sel. Hal. 1 dari 62 Hal



PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar Jawab menjawab kedua belah pihak;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat kedua belah pihak;

Memperhatikan Putusan Sela perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 28 Juli 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Juli 2011 dibawah register No.419/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. yang isi dari surat gugatan tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu pemegang saham di PT. Duri Indah Raya, sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sebagai mana ternyata dalam ***Pasal 4 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Duri Indah Raya, No. 17, tanggal 31 Maret 2004, yang dibuat dihadapan Notaris di Duri, Notaris Pirella Sadrosen, SH. (Tergugat III) (Vide Bukti P-1);***
2. Bahwa selain Penggugat, sebagai pemegang saham lainnya dari PT. Duri Indah Raya, adalah:
 - ⇒ Sugiat Trisno, SE. (Tergugat I) sebanyak 200 lembar saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 200.000.000,-
 - ⇒ Arlina Layino sebanyak 25 lembar saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 25.000.000,-
3. Bahwa selain sebagai Pemegang Saham pada PT. Duri Indah Raya, Penggugat pada awal pendirian PT. Duri Indah Raya juga sebagai salah satu Wakil Direktur PT. Duri Indah Raya, adapun susunan Direksi dan Komisaris PT. Duri Indah Raya, sebagai mana tersebut dalam ***Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Duri Indah Raya, No. 17, tanggal 31 Maret 2004, yang dibuat dihadapan Notaris di Duri, Notaris Pirella Sadrosen, SH. (Tergugat III) adalah sebagai berikut :***
 - ⇒ Direktur : Sugiat Trisno (Tergugat I)
 - ⇒ Wakil Direktur : Robby Mattoaly, SE. (Penggugat)
 - ⇒ Komisaris : Arlina Layino.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tujuan Penggugat, Tergugat I dan Arlina Layino mendirikan PT. Duri Indah Raya salah satunya adalah untuk membangun dan mengelola Duri Mall (Mandau Town Square/Matos), dimana pembangunan Duri Mall (Mandau Town Square/Matos) dilakukan oleh kontraktor yaitu Tergugat II.
5. Bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2006 Penggugat mengundurkan diri sebagai Wakil Direktur pada PT. Duri Indah Raya, sebagaimana ternyata dalam Surat Pengunduran Diri Penggugat yang dibuat di bawah tangan dan ditandatangani di atas materai, tertanggal 24 Pebruari 2006, dan telah dilegalisir oleh Tergugat III dengan Nomor Legalisir : 32/PS-L/III/2006, tertanggal 24 Pebruari 2006 (**Vide Bukti P-2**), sehingga sejak tanggal surat Pengunduran diri Penggugat tersebut yaitu tanggal 24 Pebruari 2006, maka Penggugat bukan lagi sebagai Wakil Direktur dari PT. Duri Indah Raya, tetapi masih sebagai pemegang saham PT. Duri Indah Raya.
6. Bahwa Penggugat berencana menjual seluruh sahamnya pada PT. Duri Indah Raya, maka Penggugat menawarkan kepada Tergugat I, dan Tergugat I berminat untuk membeli seluruh saham milik Penggugat tersebut.
7. Bahwa dikarenakan Penggugat telah mengundurkan diri sebagai Wakil Direktur PT. Duri Indah Raya dan rencana Penggugat menjual seluruh sahamnya kepada Tergugat I, maka untuk membahas dua hal tersebut lalu PT. Duri Indah Raya melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut RUPSLB) pada tanggal 25 Maret 2006 dengan memanggil seluruh pemegang saham, dimana agenda RUPSLB adalah untuk memberikan persetujuan dari pemegang saham lainnya atas rencana Penggugat menjual sahamnya di PT. Duri Indah Raya kepada Tergugat I dan Pengunduran diri Penggugat sebagai Wakil Direktur PT. Duri Indah Raya, dan dalam RUPSLB tersebut para pemegang saham menyetujui rencana Penggugat untuk menjual seluruh sahamnya di PT. Duri Indah Raya kepada Tergugat I dan juga menyetujui Pengunduran diri Penggugat sebagai Wakil Direktur PT. Duri Indah Raya, sebagaimana tersebut dalam *Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham "PT. Duri Indah Raya", No. : 12, tanggal 25 Maret 2006, yang dibuat dihadapan Notaris di Duri, Notaris Pirella Sadrosen, SH. (Tergugat III) (Vide Bukti P-3), yang salinannya diserahkan oleh Tergugat III kepada Penggugat sekitar tahun 2008.*
8. Bahwa ternyata *Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham "PT. Duri Indah Raya", No. : 12, tanggal 25 Maret 2006, yang dibuat dihadapan Notaris di Duri, Notaris Pirella Sadrosen, SH. (Tergugat III) (Vide Bukti P-3), ada 2*

Putusan No. 419/Pdt.G/2011/ PN. Jkt. Sel. Hal. 3 dari 62 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Versi yang sangat berbeda yang diterbitkan oleh Tergugat III, hal ini diketahui oleh Penggugat ketika sekitar bulan Oktober tahun 2010 Penggugat meminta tolong kepada Tergugat III untuk diberikan salinan *Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham "PT. Duri Indah Raya", No. : 12, tanggal 25 Maret 2006, yang dibuat dihadapan Notaris di Duri, Notaris Pirella Sadrosen, SH. (Tergugat III),* dan dikirimkan oleh Tergugat III kepada Penggugat melalui alamat Kantor LAW OFFICE "ADI WARMAN, SH, MH, MBA & PARTNERS" yang beralamat Gedung Istana Pasar Baru (Office Building) lantai 2 - 01A Jl. Pintu Air Raya No 58-64, Jakarta Pusat 10710, dan *Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham "PT. Duri Indah Raya", No. : 12, tanggal 25 Maret 2006, yang dibuat dihadapan Notaris di Duri, Notaris Pirella Sadrosen, SH. (Tergugat III) yang kedua ini (Vide Bukti P-4) sangat berbeda dengan versi yang pertama (vide bukti P-3),* adapun perbedaannya diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada versi pertama (*Vide Bukti P-3*) mengenai agenda rapat kedua yaitu tertulis :

"Penjualan seluruh saham milik ROBBY MATTOALY, Sarjana Ekonomi, sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar saham tersebut kepada SUGIAT TRISNO, berhubung karena ROBBY MATTOALY, Sarjana Ekonomi, telah mengundurkan diri dari perseroan, atas permintaan sendiri, yang dinyatakan oleh Tuan ROBBY MATTOALY, Sarjana Ekonomi, dengan surat dibawah tangan, yang telah dilegalisir oleh saya, Notaris, dengan Nomor Legalisasi : 32/PS-L/III/2006, tanggal 24 Februari 2006" (halaman 2).

Sedangkan Versi Kedua (*Vide Bukti P-4*) tertulis :

"Penjualan seluruh saham milik Tuan ROBBY MATTOALY, Sarjana Ekonomi , sebanyak 25 (duapuluh lima) lembar saham kepada Tuan SUGIAT TRISNO" (halaman 3).

2. Bahwa pada versi pertama (*Vide Bukti P-3*) mengenai nilai nominal saham, pada halaman 3 yaitu tertulis :

"Menginjak pada acara rapat yang ketiga, sesuai dengan penjelasan dari Ketua Rapat, Rapat dengan suara bulat, dengan telah dilaksanakannya jual beli saham tersebut di atas, maka untuk selanjutnya pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, susunan dari para pemegang saham dalam perseroan menjadi sebagai berikut :



- a. Penghadap Tuan SUGIAT TRISNO tersebut sebanyak 225 (duaratus duapuluh lima) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar duaratus duapuluh lima juta rupiah.....Rp. 225.000.000,-
- b. Penghadap Nyonya ARLINA LAYINO, tersebut sebanyak 25 (duaratus duapuluh lima) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar duapuluh lima juta rupiah.....Rp. 25.000.000,- -sehingga seluruhnya berjumlah (duaratus limapuluh) lembar saham, dengan nilai nominal atau sebesar duaratus limapuluh juta rupiahRp. 250.000.000,-

Sedangkan versi kedua (Vide Bukti P-4) pada halaman 4-5, yaitu tertulis:

"Menginjak pada acara rapat yang ketiga, sesuai dengan penjelasan dari Ketua Rapat, Rapat dengan suara bulat, dengan telah dilaksanakannya jual beli saham tersebut di atas, maka untuk selanjutnya pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, mengenai modal dasar perseroan sepakat ditingkatkan, berjumlah Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), yang terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan susunan dari para pemegang saham dalam perseroan menjadi sebagai berikut :

- c. Penghadap Tuan SUGIAT TRISNO tersebut sebanyak 12.475 (duabelas ribu empat ratus tujuh puluh lembar) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar duabelas milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah.....Rp. 12.475.000.000,-
 - d. Penghadap Nyonya ARLINA LAYINO, tersebut sebanyak 25 (duaratus duapuluh lima) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar duapuluh lima juta rupiah Rp. 25.000.000,- sehingga seluruhnya berjumlah 12.500 (duabelas ribu lima ratus) lembar saham, dengan nilai nominal atau sebesar duabelas milyar limaratus juta rupiah/Rp. 12.500.000.000,-
9. Bahwa dari kedua versi Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham "PT. Duri Indah Raya", No. : 12, tanggal 25 Maret 2006, yang dibuat dihadapan Notaris di Duri, Notaris Pirella Sadrosen, SH. (Tergugat III) (Vide Bukti P-3 dan Vide Bukti P-4) membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat III telah melakukan Pemalsuan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham "PT. Duri Indah Raya", No. : 12, tanggal 25 Maret 2006, yang dibuat dihadapan Notaris di



Duri, Notaris Pirella Sadrosen, SH. (Tergugat III) yaitu dengan cara memasukkan keterangan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya yang diputuskan dalam RUPSLB tanggal 25 Maret 2006 kedalam akta dalam versi yang ke dua yaitu Bukti P-4, sehingga dengan demikian Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham "PT. Duri Indah Raya", No. : 12, tanggal 25 Maret 2006, yang dibuat dihadapan Notaris di Duri, Notaris Pirella Sadrosen, SH. (Tergugat III) versi kedua (Vide Bukti P-4) adalah batal demi hukum, dan yang asli atau yang benar-benar sesuai dengan fakta hukum dan hasil RUPSLB tanggal 25 Maret 2006 adalah Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham "PT. Duri Indah Raya", No. : 12, tanggal 25 Maret 2006, yang dibuat dihadapan Notaris di Duri, Notaris Pirella Sadrosen, SH. (Tergugat III) versi kesatu (Vide Bukti P-3) maka dengan demikian terbukti tindakan Tergugat III menerbitkan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham "PT. Duri Indah Raya", No. : 12, tanggal 25 Maret 2006, yang dibuat dihadapan Notaris di Duri, Notaris Pirella Sadrosen, SH. (Tergugat III) versi kedua (Vide Bukti P-4) adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM yaitu melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a dan c UU No. 30 Tahun 2004, Tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:

- a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum; (dikutip sesuai aslinya);*

Sedangkan Pasal 16 ayat (1) huruf c berbunyi sebagai berikut:

- c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta; (dikutip sesuai aslinya).*

10. Bahwa dengan adanya kedua versi Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham "PT. Duri Indah Raya", No. : 12, tanggal 25 Maret 2006, yang dibuat dihadapan Notaris di Duri, Notaris Pirella Sadrosen, SH. (Tergugat III) (Vide Bukti P-3 dan Vide Bukti P-4), maka hal ini membuktikan adanya penambahan isi Akta tersebut oleh Tergugat III dan Tergugat I, tanpa seijin dan sepengetahuan dari Penggugat padahal hal tersebut adalah suatu hal yang dilarang dilakukan oleh Notaris Ic. Tergugat III, sebagaimana diatur dalam Pasal 48, 49, dan 50 UU No. 30 Tahun 2004, Tentang Jabatan Notaris, yang masing masing Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48



- (1) Isi akta tidak boleh diubah atau ditambah, baik berupa penulisan tindh, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain.
- (2) Perubahan atas akta berupa penambahan, penggantian, atau pencoretan dalam akta hanya sah apabila perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Pasal 49

- (1) Setiap perubahan atas akta dibuat di sisi kiri akta.
- (2) Apabila suatu perubahan tidak dapat dibuat di sisi kiri akta, perubahal tersebut dibuat pada akhir akta, sebelum penutup akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan.
- (3) Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal.

Pasal 50

- (1) Apabila dalam akta perlu dilakukan pencoretan kata, huruf, atau angka, hal tersebut dilakukan demikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi akta.
- (2) Pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- (3) Apabila terjadi perubahan lain terhadap perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan itu dilakukan pada sisi akta sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49.
- (4) Pada penutup setiap akta dinyatakan jumlah perubahan, pencoretan, dan penambahan.

Dimana berdasarkan Pasal 84 UU No. 30 Tahun 2004, Tentang Jabatan Notaris Pelanggaran terhadap Pasal 48, 49 dan 50 No. 30 Tahun 2004, Tentang Jabatan Notaris maka akta tersebut menjadi batal demi hukum, adapun bunyi Pasal 84 No. 30 Tahun 2004, Tentang Jabatan Notaris adalah sebagai berikut :

Pasal 84

Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi

Putusan No. 419/Pdt.G/2011/ PN. Jkt. Sel. Hal. 7 dari 62 Hal



alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan Bunga kepada Notaris.

11. Bahwa selain hal tersebut di atas, rencana Penggugat untuk menjual seluruh sahamnya pada PT. Duri Indah Raya kepada Tergugat I yang telah mendapat persetujuan dari pemegang saham lainnya dalam RUPSLB tanggal 25 Maret 2006 sebagaimana tersebut dalam Bukti P-3 Bukan P-4, maka antara Penggugat dan Tergugat I telah sepakat akan melakukan jual beli saham tersebut dengan dibuatkan Akta Pemindahan Hak dihadapan Tergugat III, namun Akta Pemindahan Hak tersebut tidak jadi dibuatkan oleh Tergugat III karena *Tergugat I belum membayar harga saham yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I*, maka terbukti secara hukum bahwa Penggugat masih sah sebagai Pemegang saham dari PT. Duri Indah Raya.
12. Bahwa kewajiban jual beli saham di PT. Duri Indah Raya oleh pemegang saham harus dilakukan dengan Akta Pemindahan Hak sebagaimana yang diwajibkan dalam Pasal 9 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Duri Indah Raya, No. 17, tanggal 31 Maret 2004, yang dibuat dihadapan Notaris di Duri, Notaris Pirella Sadrosen, SH. (Tergugat III) (AD PT. Duri Indah Raya) Jo. Pasal 56 UU No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (dahulu Pasal 49 UU No. 1 tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas).

Adapun bunyi Pasal 9 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Duri Indah Raya, No. 17, tanggal 31 Maret 2004, yang dibuat dihadapan Notaris di Duri, Notaris Pirella Sadrosen, SH. (Tergugat III) adalah sebagai berikut :

"Pasal 9

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah;
2. Akta Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau salinannya disampaikan kepada Perseroan.
3. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam anggaran dasar kelak dipenuhi.
4. ...dst" (dikutip sesuai Aslinya).

Dan Bunyi Pasal 56 UU No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (dahulu Pasal 49 UU No. 1 tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas) adalah sebagai berikut:

"Pasal 56



- 1) *Pemindahan Hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.*
 - 2) *Akta Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan;*
 - 3) *....dst. (dikutip sesuai aslinya)*
13. Bahwa tentang keberadaan Penggugat yang masih sah sebagai pemegang saham di PT. Duri Indah Raya, hal ini sangat dipahami dan diketahui oleh Tergugat III, namun sangat disayangkan justru Tergugat III mendaftarkan *Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham "PT. Duri Indah Raya", No. : 12, tanggal 25 Maret 2006, yang dibuat dihadapan Notaris di Duri, Notaris Pirella Sadrosen, SH. (Tergugat III) versi kedua (Vide Bukti P-4) (yang jelas-jelas telah dipalsukan oleh Tergugat I dan Tergugat III karena isinya tidak sesuai dengan fakta-fakta RUPSLB tanggal 25 Maret 2006, sedangkan yang asli adalah Akta yang diberi kode Bukti P-3)*, kepada Tergugat IV untuk mendapat persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Duri Indah Raya dari Tergugat IV.
14. Bahwa tindakan Tergugat III yang mendaftarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Duri Indah Raya kepada Tergugat IV untuk mendapat persetujuan perubahan Anggaran Dasar PT. Duri Indah Raya, ternyata dalam perubahan tersebut tidak lagi mencantumkan Penggugat sebagai Pemegang Saham dari PT. Duri Indah Raya, dimana pada saat Tergugat III mengajukan permohonan Perubahan Anggaran Dasar PT. Duri Indah Raya juga melampirkan persyaratan berupa *Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham "PT. Duri Indah Raya", No. : 12, tanggal 25 Maret 2006, yang dibuat dihadapan Notaris di Duri, Notaris Pirella Sadrosen, SH. (Tergugat III) versi kedua (Vide Bukti P-4) yang seolah-olah merupakan hasil RUPSLB tanggal 25 Maret 2006 –Quod non- yang telah terbukti batal demi hukum dengan alasan hukum sebagaimana telah diurai di atas*, sehingga tindakan Tergugat III tersebut dapat dikualifikasikan kedalam perbuatan melawan hukum.
15. Bahwa disamping hal tersebut di atas Tergugat III, mengetahui bahwa Akta Pemindahan Hak atas Saham milik Penggugat kepada Tergugat I yang seyogyanya akan dibuat dihadapan/oleh Tergugat III, belum di tandatangani oleh Penggugat karena Tergugat I belum membayar harga saham yang telah disetujui oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat I tersebut, sehingga Tergugat III mengetahui bahwa saham milik Penggugat pada *PT. Duri Indah Raya* belum beralih kepada Tergugat I, atau dengan kata lain Penggugat masih sah sebagai Pemegang Saham dari PT. Duri Indah Raya, karena adalah suatu kewajiban apabila ada peralihan hak atas saham PT. Duri Indah Raya harus dilakukan dengan Akta Pemindahan Hak, sebagaimana diatur Pasal 9 *Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Duri Indah Raya, No. 17, tanggal 31 Maret 2004, yang dibuat dihadapan Notaris di Duri, Notaris Pirella Sadrosen, SH. (Tergugat III) (AD PT. Duri Indah Raya) Jo. Pasal 56 UU No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (dahulu Pasal 49 UU No. 1 tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas);*

- 16.** Bahwa atas tindakan Tergugat III yang mendaftarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Duri Indah Raya (dengan melampirkan akta yang diduga di Palsukan oleh Tergugat I dan Tergugat III) kepada Tergugat IV sebagaimana tersebut di atas telah terbukti adalah Perbuatan Melawan Hukum, lalu Tergugat IV telah menerbitkan persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar PT. Duri Indah Raya, yaitu melalui Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia, yang mengatas namakan Tergugat IV melalui Surat Keputusan No. : W4-00085 HT.01.04-TH.2007, tanggal 08 Pebruari 2007, sehingga tindakan Tergugat IV yang mengesahkan Perubahan Anggaran Dasar PT. Duri Indah Raya adalah tindakan yang kurang cermat dari Tergugat IV karena sudah jelas dalam *Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham "PT. Duri Indah Raya", No. : 12, tanggal 25 Maret 2006, yang dibuat dihadapan Notaris di Duri, Notaris Pirella Sadrosen, SH. (Tergugat III) yang seolah-olah merupakan hasil RUPSLB tanggal 25 Maret 2006, diantaranya isinya mengenai Persetujuan para pemegang saham PT. Duri Indah Raya atas rencana Penjualan saham milik Penggugat di PT. Duri Indah Raya kepada Tergugat I sehingga Akta tersebut bukan akta jual beli saham (Akta Peralihan Hak), dan seharusnya dalam pengajuan pendaftaran Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Duri Indah Raya adalah harus melampirkan Akta Pemindahan Hak sebagaimana yang diwajibkan Pasal 9 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Duri Indah Raya, No. 17, tanggal 31 Maret 2004, yang dibuat dihadapan Notaris di Duri, Notaris Pirella Sadrosen, SH. (Tergugat III) (AD PT. Duri Indah Raya) jo Pasal 56 UU No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (dahulu Pasal 49 UU No. 1 tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas) sebab Perubahan Anggaran Dasar PT. Duri Indah Raya yang didaftarkan tersebut adalah salah satunya mengenai perubahan pemegang saham dimana Penggugat tidak lagi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicantumkan sebagai Pemegang saham di PT. Duri Indah Raya, dengan alasan karena Penggugat sudah menjual sahamnya kepada Tergugat I – Quod Non-, namun faktanya Akta Pemindahan Hak atas saham tersebut belum pernah ada dan tidak dilampirkan dalam permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar PT. Duri Indah Raya karena Akta Pemindahan Hak Adalah Bukti autentik telah terjadinya peralihan Saham, bukan berdasarkan *Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham "PT. Duri Indah Raya", No. : 12, tanggal 25 Maret 2006, yang dibuat dihadapan Notaris di Duri, Notaris Pirella Sadrosen, SH. (Tergugat III), versi kedua (Vide Bukti P-4)* yang diduga dipalsukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang hanya berisi persetujuan para pemegang saham PT. Duri Indah Raya atas rencana Penggugat menjual sahamnya kepada Tergugat I, sehingga tindakan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut telah merampas hak Penggugat sebagai salah satu Pemegang Saham dari PT. Duri Indah Raya, yang sah secara hukum diantaranya Penggugat tidak pernah lagi diundang untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan oleh PT. Duri Indah Raya, sehingga tindakan Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat IV adalah *Perbuatan Melawan Hukum*, sehingga dengan demikian seluruh Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Duri Indah Raya tanpa kehadiran Penggugat, beserta seluruh hasil-hasilnya baik yang dituangkan dalam akta autentik atau dibawah tangan adalah batal demi hukum.

17. Bahwa akibat tindakan Tergugat IV yang menerbitkan persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar PT. Duri Indah Raya melalui Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia, yang mengatas namakan Tergugat IV melalui Surat Keputusan No. : W4-00085 HT.01.04-TH.2007, tanggal 08 Pebruari 2007, telah digunakan atau dijadikan dasar oleh Tergugat I untuk mengalihkan hak atas saham milik Penggugat di PT. Duri Indah Raya tersebut kepada Tergugat II;
18. Bahwa tindakan Tergugat II yang menerima pengalihan saham milik Tergugat I yang diantaranya ada saham milik Penggugat, tanpa meminta kepada Tergugat I bukti kepemilikan saham milik Penggugat berupa Akta Pengalihan Saham PT. Duri Indah Raya dari Penggugat kepada Tergugat I, karena Tergugat II mengetahui bahwa saham yang dialihkan dari Tergugat I kepada Tergugat II sebagian adalah milik Penggugat, hal ini diketahui Tergugat II karena Tergugat II adalah kontraktor yang membangun Duri Mall (Mandau Town Square/Matos), dan seharusnya

Putusan No. 419/Pdt.G/2011/ PN. Jkt. Sel. Hal. 11 dari 62 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II sebagai Pembeli atau Besit yang beritikad baik sebelum membeli atau menerima peralihan saham-saham PT. Duri Indah Raya dari Tergugat I, terlebih dahulu mempertanyakan kepada Tergugat I tentang Akta Pemindahan Hak atas saham milik Penggugat kepada Tergugat I, dan hal ini pernah Penggugat pertanyakan kepada salah satu Direktur PT. Duri Indah Raya, yang pada saat itu masih karyawan Tergugat II yaitu Ir. Djoko Nugroho (saat ini Direktur PT. Duri Indah Raya) ketika bertemu di Polda Riau dan dijawab oleh Ir. Djoko Nugro bahwa hal tersebut tidak pernah dipertanyakan oleh Tergugat II kepada Tergugat I, sehingga tindakan Tergugat II yang menerima pengalihan saham dari Tergugat I menunjukkan sebagai Pembeli atau besit yang tidak beritikad baik, padahal Tergugat II tahu bahwa didalamnya ada saham milik Penggugat yang tidak jadi dijual oleh Penggugat kepada Tergugat I, maka tindakan Tergugat II tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum, yaitu sebagai Pembeli/pemegang hak yang tidak beritikad baik sehingga bertentangan dengan Pasal 532 KUHPerdara, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 532

Besit dalam itikad buruk terjadi bila pemegangnya mengetahui, bahwa barang yang dipegangnya bukanlah hak miliknya. Bila pemegang besit digugat di muka Hakim dan dalam hal ini dikalahkan, maka ia dianggap beritikad buruk sejak perkara diajukan” (dikutip sesuai aslinya).

19. Bahwa atas tindakan Para Tergugat sebagai mana tersebut di atas maka Penggugat telah mengirim somasi kepada Tergugat I yang ditembuskan kepada Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dan juga mengirim Somasi Kepada Tergugat IV, namun tidak ada tanggapan yang baik dari Para Tergugat, sehingga hal ini menunjukkan itikad tidak baik dari Para Tergugat, maka akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi Penggugat yaitu berupa :

- Kerugian Materiil : yaitu harga saham milik Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Kerugian Immateriil : Rusaknya reputasi Penggugat dimata rekanan dan relasi bisnis Penggugat, yang tidak dapat dinilai dengan uang namun dalam hal ini Penggugat meminta ganti Rugi Immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Total Kerugian Penggugat baik materiil maupun Immateriil sebesar :
Rp. 10.250.000.000,- (sepuluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).



20. Bahwa dilihat dari tindakan Para Tergugat menunjukkan itikad yang tidak baik, untuk menghindari kerugian yang lebih besar dari Penggugat maka Penggugat mohon agar dijatuhkan sita Jaminan berupa :
- a. Tanah dan bangunan berupa Duri Mall (Mandau Town Square/Matos) yang terletak di Jl. Jend. Sudirman, Kav. 109, Komplek Duri Indah Raya, Duri, Kabupaten Bengkalis, Riau;
 - b. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Raya Ps. Minggu KM. 18, Jakarta 12510.
21. Bahwa agar Tergugat II dan Tergugat I tidak mengalihkan saham pada PT. Duri Indah Raya kepada Pihak lain, maka Penggugat mohon agar dijatuhkan sita jaminan terhadap seluruh saham PT. Duri Indah Raya.
22. Apabila kedua sita jaminan tersebut di atas telah dijatuhkan maka hendanya majelis Hakim menyatakan sah dan berharga kedua sita jaminan tersebut di atas.
23. Bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR, yang berbunyi "*Jika Tergugat lebih dari seorang, sedangkan mereka tidak tinggal didalam itu, gugatan dimajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat salah seorang dari Tergugat itu, yang dipilih oleh Penggugat*", dan Pasal 99 ayat (6) Rv, yang berbunyi sebagaiberikut "*Dalam hal ada beberapa Tergugat gugatan diajukan dihadapan Hakim ditempat tinggal salah satu tergugat atas pilihan Penggugat*".
24. Bahwa disamping hal tersebut di atas gugatan ini didasarkan pada surat-surat bukti autentik dan bukti-bukti lain yang tidak dapat disangkal kebenarannya sehingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan (verzet), banding atau kasasi.

MAKA, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan kiranya memutuskan dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian baik materil dan immateril yang totalnya sebesar Rp. 10.250.000.000,- (sepuluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), secara tanggung renteng.
4. Meletakan Sita Jaminan (conservatoir Beslag) atas :

Putusan No. 419/Pdt.G/2011/ PN. Jkt. Sel. Hal. 13 dari 62 Hal



- a. Tanah dan bangunan berupa Mall Duri (Mandau Mall/Matos) yang terletak di Jl. Jend. Sudirman, Kav. 109, Komplek Duri Indah Raya, Duri, Kabupaten Bengkalis, Riau, atas nama PT. Duri Indah Raya;
- b. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Raya Ps. Minggu KM. 18, Jakarta 12510 atas nama PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. (Tergugat II).
5. Meletakkan Sita Jaminan (conservatoir Beslag) atas : seluruh saham PT. Duri Indah Raya atas nama Tergugat I dan Tergugat II.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini.
7. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum *Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham "PT. Duri Indah Raya", No. : 12, tanggal 25 Maret 2006, yang dibuat dihadapan Notaris di Duri, Notaris Pirella Sadrosen, SH. (Tergugat – III), versi Pertama (vide Bukti P-3).*
8. Menyatakan *Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham "PT. Duri Indah Raya", No. : 12, tanggal 25 Maret 2006, yang dibuat dihadapan Notaris di Duri, Notaris Pirella Sadrosen, SH. (Tergugat – III), versi kedua (vide Bukti P-4) beserta seluruh turunannya*, tidak sah dan batal demi hukum;
9. Menyatakan saham Penggugat pada PT. Duri Indah Raya, sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) belum pernah dialihkan haknya kepada Tergugat I.
10. Menyatakan Penggugat masih sah sebagai Pemegang saham PT. Duri Indah Raya, sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
11. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum peralihan hak atas saham PT. Duri Indah Raya dari Tergugat I kepada Tergugat II.
12. Menyatakan batal demi hukum persetujuan Tergugat IV atas Perubahan Anggaran Dasar PT. Duri Indah Raya melalui Surat Keputusan No. : W4-00085 HT.01.04-TH.2007, tanggal 08 Pebruari 2007 .
13. Memerintahkan Tergugat IV mencabut persetujuannya atas Perubahan Anggaran Dasar PT. Duri Indah Raya melalui Surat Keputusan No. : W4-00085 HT.01.04-TH.2007, tanggal 08 Pebruari 2007.



14. Menyatakan tetap berlaku *Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Duri Indah Raya, No. 17, tanggal 31 Maret 2004, yang dibuat dihadapan Notaris di Duri, Notaris Pirella Sadrosen, SH. (Tergugat III).*
15. Menyatakan Para Pemegang Saham PT. Duri Indah Raya yang sah adalah sebagaimana tersebut dalam *Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Duri Indah Raya, No. 17, tanggal 31 Maret 2004, yang dibuat dihadapan Notaris di Duri, Notaris Pirella Sadrosen, SH. (Tergugat III), yaitu :*
 - a. Sugiat Trisno, SE. (Tergugat I) sebanyak 200 lembar saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 200.000.000,-
 - b. ROBBY MATTOALY, SE. (Penggugat) sebanyak 25 lembar saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 25.000.000,-
 - c. Arlina Layino (istri Tergugat I) sebanyak 25 lembar saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 25.000.000,-
16. Menyatakan tidak sah seluruh Rapat Umum Pemegang Saham PT. Duri Indah Raya atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Duri Indah Raya, yang dihadiri Tergugat I dan Tergugat II, tanpa kehadiran Penggugat, beserta seluruh keputusannya.
17. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan (verzet), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).
18. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara dalam segala tingkatan secara tanggung renteng.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak hadir, untuk Penggugat hadir Kuasanya ADI WARMAN, SH.,MH.,MBA. M.ARIFSYAH MATONDANG, SH, SYARIFUL ALAM, SH. RIZKY NUGRAHA, SH. tersebut diatas, untuk Tergugat I hadir kuasanya : Denny Kailimang, S.H., M.H., Christine Permata W, S.H., Mokki Arianto, S.H., Shinta Angeliqa, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat Kailimang & Ponto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Oktober 2011 Nomor 001/SK/DK-CHR/X/2011; Tergugat II hadir kuasanya: M.AFZAL MAHFUZ, S.H., AKHMAD TAUFIK, S.H., RIZAL AL DJUFRIE, S.H., dan HERI SUPRIADI, S.H., Para advokat pada Kantor Hukum MUHAMMAD AFZAL & ASSOCIATES (Advocates), berkantor di Jalan Setia Budi V No. 1, Jakarta 12910 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2011 Nomor

Putusan No. 419/Pdt.G/2011/ PN. Jkt. Sel. Hal. 15 dari 62 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

014-7/017; Untuk Tergugat III hadir orangnya sendiri/in person Notaris Pirella Sadrosen, SH. kemudian dikuasakan kepada H.R. SADDROSEN, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2011; Dan untuk Tergugat IV hadir Kuasanya CHANDRA ANGIAT.L.S,SH.,MH dan NURYANTO,SH.,MH.-Sie Pendapat Hukum dan Advokasi Keperdataan berdasarkan Surat Tugas tertanggal 22 Agustus 2011 Nomor AHU.2.KP.03.01-146.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan menunjuk mediator : ANDI REZA, SH, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan-, akan tetapi penyelesaian melalui mediasi tidak berhasil/gagal, maka persidangan dilanjutkan dengan dibacakan Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawaban tertanggal 22 Desember 2011 sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I :

1. Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat dalam surat Gugatan, kecuali yang secara tegas diakui dan terbukti kebenarannya secara hukum.

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

2. Penggugat dalam Gugatan mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat III telah melakukan Pemalsuan Akta. Hal ini tercermin melalui:

- (i). Dalil Penggugat pada angka 9 halaman 7 Gugatan:

"Bahwa dari kedua versi Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham "PT Duri Indah Raya", No. 12 tanggal 25 Maret 2006, yang dibuat dihadapan Notaris di Duri, Notaris Pirella Sadrosen, S.H., (Tergugat III) (**vide** Bukti P-3 dan *vide* Bukti P-4) membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat III telah melakukan Pemalsuan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham "PT Duri Indah Raya" No. 12 tanggal 25 Maret 2006, yang dibuat dihadapan Notaris di Duri, Notaris Pirella Sadrosen, S.H., (Tergugat III) yaitu dengan cara memasukan keterangan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya yang diputuskan dalam RUPSLB tanggal 25 Maret 2006 kedalam akta dalam versi yang kedua yaitu Bukti P-4 ...".

(Garis bawah oleh Tergugat I sebagai penegasan)

- (ii). Dalil Penggugat pada angka 13 halaman 11 Gugatan:



“Bahwa tentang keberadaan Penggugat yang masih sah sebagai pemegang saham di PT Duri Indah Raya, hal ini sangat dipahami dan diketahui oleh Tergugat III, namun sangat disayangkan justru Tergugat III mendaftarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Duri Indah Raya No. 12 tanggal 25 Maret 2006, yang dibuat dihadapan Notaris di Duri, Notaris Pirella Sadrosen, S.H., (Tergugat III) versi kedua (*vide* Bukti P-4) yang elas-elas telah dipalsukan oleh Tergugat I dan Tergugat III karena isinya tidak sesuai dengan fakta-fakta RUPSLB tanggal 25 Maret 2006...”.

(Garis bawah oleh Tergugat I sebagai penegasan);

3. Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Penggugat telah melakukan tuduhan/sangkakan/dugaan bahwa Tergugat I telah melakukan TINDAK PIDANA pemalsuan akta.
4. Jika benar –*quad non*- Tergugat I melakukan tindak pidana pemalsuan akta, maka seharusnya tuduhan/sangkaan/dugaan Penggugat terhadap Tergugat I harus dibuktikan terlebih dahulu melalui suatu putusan berkekuatan hukum tetap yang diberikan melalui pemeriksaan perkara pidana. Faktanya, Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat, dan oleh karenanya hingga saat ini tidak ada satupun putusan pidana yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dituduhkan oleh Tergugat I.
5. Atas tuduhan tersebut, justru pada saat ini, Tergugat I melaporkan Penggugat tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana pemalsuan surat berupa Akta No. 12 tanggal 25 Maret 2006, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 264 dan/atau Pasal 263 KUH Pidana, sesuai dengan Laporan Polisi No. Pol.: LP/307/XI/2011/SPKT/RIAU tanggal 24 November 2011.
6. Dengan belum dibuktikannya hal tersebut namun kemudian dijadikan dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*, menjadikan gugatan ini PREMATUR, dan demi hukum patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

7. Tergugat I mengajukan Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) terkait dengan dalil posita Gugatan Penggugat pada:
 - 7.1. Angka 9 halaman 7 Gugatan, Penggugat pada intinya mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat I telah melakukan pemalsuan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para

Putusan No. 419/Pdt.G/2011/ PN. Jkt. Sel. Hal. 17 dari 62 Hal



Pemegang Saham PT Duri Indah Raya No. 12 tanggal 25 Maret 2006 yang dibuat dihadapan Notaris di Duri, Pirella Sadrosen, S.H. (Tergugat III) ("Akta No. 12") yaitu dengan cara memasukan keterangan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya yang diputuskan dalam RUPSLB tanggal 25 Maret 2006 ke dalam Akta No. 12.

- 7.2. Angka 11 halaman 10 Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I belum membayar harga saham yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I, maka terbukti secara hukum bahwa Penggugat masih sah sebagai pemegang saham dari PT Duri Indah Raya ("PT DIR").
- 7.3. Angka 16 halaman 12 Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat III yang mendaftarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT DIR kepada Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum.
8. Tergugat I tidak memahami, fakta hukum manakah yang mendasari Gugatan Penggugat, apakah dugaan pemalsuan akta yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat (yang masuk dalam ranah hukum pidana); atau tindakan Tergugat I yang di dalilkan Penggugat belum membayar harga saham yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I; atautkah tindakan Tergugat III yang mendaftarkan Akta Perubahan anggaran dasar PT DIR kepada Tergugat IV.
9. Tuduhan pemalsuan akta merupakan tuduhan yang seharusnya dikemukakan oleh Tergugat I dalam pemeriksaan acara pidana. Jikalau pun Penggugat menderita kerugian sebagai akibat tindakan pemalsuan yang dilakukan oleh Tergugat I –*quad non-* maka seharusnya tuntutan ganti rugi tersebut timbul setelah Tergugat I dinyatakan bersalah oleh sebuah keputusan yang berkekuatan hukum tetap.
- Selanjutnya, dalam angka 11 halaman 10 Gugatan, Penggugat mendalilkan tentang adanya suatu kewajiban pembayaran atas jual beli saham antara Penggugat dan Tergugat I. Definisi jual beli dalam ketentuan perundang-undangan diatur secara tegas dalam Pasal 1457 KUHPerdata yang menyatakan bahwa **jual beli adalah suatu perjanjian**, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli tersebut merupakan perikatan yang dilahirkan karena adanya perjanjian antara para pihak yang melakukan transaksi jual beli. Kelalaian salah satu pihak terhadap kewajibannya dalam perjanjian jual beli menimbulkan hak kepada pihak lainnya atas penggantian biaya, rugi dan bunga sebagai akibat tidak terpenuhinya suatu perikatan (*vide* Pasal 1243 KUH Perdata). Dengan demikian, setiap tuntutan



atas kerugian sebagai akibat dari tidak dipenuhinya perjanjian harus didasarkan atas suatu gugatan wanprestasi. Sebaliknya, setiap pelanggaran terhadap suatu perikatan yang dilahirkan karena undang-undang menimbulkan hak bagi setiap orang yang merasa haknya dilanggar, untuk mengajukan gugatan dengan dasar gugatan terhadap perbuatan melawan hukum.

Ketidakjelasan atau ketidakkonsistenan Penggugat kembali ditunjukkan dalam permohonan ganti rugi materiil dan imateriil yang diajukan. Pada angka 19 halaman 15 Gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat menderita kerugian materiil sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah), yaitu sebesar harga saham Penggugat; dan kerugian imateriil sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah). Permohonan ganti rugi materiil pada khususnya, membuat permohonan Penggugat tersebut menjadi tumpang tindih dengan permohonan Penggugat yang disampaikan dalam butir 15 Petitum Gugatan. Bagaimana mungkin Penggugat meminta kerugian materiil atas saham sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) sementara di sisi lain Penggugat juga meminta agar Penggugat tetap diakui sebagai pemegang saham yang sah?

10. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti secara sah dan tak terbantahkan lagi bahwa Gugatan Pengugat kabur, dan oleh karenanya cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim perkara *aquo* untuk menerima Eksepsi Tergugat I dan menyatakan Gugatan Penggugat demi hukum dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan:

- Yurisprudensi MARI No: 492.K/Sip/1970 tertanggal 21 November 1970:

“Gugatan Penggugat yang kabur dan tidak sempurna haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.”

- Yurisprudensi MARI No. 565K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974:

“Jika gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.”

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil yang telah diungkapkan oleh Tergugat I dalam bagian eksepsi mohon dianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa Penggugat memiliki beban untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam Gugatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR:

Putusan No. 419/Pdt.G/2011/ PN. Jkt. Sel. Hal. 19 dari 62 Hal



“Barang siapa yang menyatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan hak-haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”

Selain itu, Pasal 1865 KUHPerdara juga menyatakan:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.

3. Oleh karena itu, untuk membuktikan gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan dalam Gugatan maka Penggugat harus membuktikan setiap unsur perbuatan melawan hukum. Sedangkan pada Gugatannya, Penggugat tidak menguraikan dalil-dalilnya secara rinci ataupun merujuk pada bukti-bukti yang sah dan meyakinkan untuk mendukung pembuktian unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang didalilkannya. Oleh karena itu, sudah sepantasnya Gugatan *aquo* harus ditolak.

Tergugat I Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Penggugat

4. Tergugat I menolak dalil Penggugat dalam Gugatan pada intinya mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat I telah melakukan pemalsuan Akta No. 12 yaitu dengan cara memasukan keterangan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya yang diputuskan dalam RUPSLB tanggal 25 Maret 2006 kedalam Akta No. 12. Tergugat I dengan tegas menyatakan bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan pemalsuan Akta No. 12.

Prinsip “asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)” dalam hukum pidana Indonesia menyatakan dengan tegas bahwa seseorang tidak dapat dianggap bersalah sampai adanya suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya.

Tanpa memperhatikan asas yang telah berlaku umum tersebut, Penggugat secara keji dan tanpa alasan telah menuduh Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat III melakukan pemalsuan terhadap Akta No. 12, sebagaimana disampaikan berulang kali oleh Penggugat melalui dalil-dalil Gugatannya. Padahal seharusnya, Penggugat terlebih dahulu memiliki kewajiban untuk membuktikan tuduhan kepada Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam suatu pemeriksaan yang berlaku dalam hukum acara pidana Indonesia.

Oleh karena itu, Tergugat I dengan ini mensomir Penggugat agar membuktikan tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan dan sangat menyesatkan tersebut.

5. Selain itu juga, Tergugat I menolak dalil Penggugat yang menuduh Tergugat I telah memasukan keterangan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya yang diputuskan dalam RUPSLB tanggal 25 Maret 2006 kedalam Akta No. 12, karena faktanya pada RUPSLB tanggal 25 Maret 2006, Penggugat hadir dalam rapat tersebut dan mengetahui seluruh agenda RUPSLB, serta menyetujui sepenuhnya segala hasil keputusan dalam RUPSLB tersebut.
6. Bahkan terhadap segala hasil keputusan yang diambil dalam RUPSLB tanggal 25 Maret 2006, Penggugat bersama-sama dengan Tergugat I, dan Ny. Arlina Layino yang hadir dalam RUPSLB tersebut telah menghadap kepada Pirella Sadrosen, S.H., Notaris di Riau (*in casu* Tergugat III) untuk menyatakan keputusan-keputusan dalam RUPSLB tanggal 25 Maret 2006 kedalam Akta Notaris, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Duri Indah Raya No. 12.
7. Bahwa terhadap perubahan anggaran dasar tersebut pun telah diberitahukan oleh Tergugat III kepada Menteri (*in casu* Tergugat IV), yang kemudian diterbitkannya persetujuan atas perubahan anggaran dasar PT DIR berupa surat keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
8. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas terbukti bahwa Tergugat I tidak mungkin melakukan apa yang dituduhkan Penggugat tersebut, karena apa yang tertuang dalam Akta No. 12 merupakan hasil keputusan para pemegang saham PT DIR, dalam hal ini adalah Tergugat I dan Penggugat. Di sisi lain juga Tergugat III membuat Akta No. 12 berdasarkan keinginan para pihak, sehingga tidak mungkin Tergugat III sebagai pejabat publik melakukan tindakan sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat. Sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum., dalam bukunya yang berjudul "Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik" (Penerbit PT Refika Aditama, Bandung 2008) bahwa pembuatan akta pihak ataupun relaas harus sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan. Akta pihak Notaris hanya mencatat, dan membuatkan akta atas kehendak, keterangan atau pernyataan para pihak yang kemudian ditandatangani

Putusan No. 419/Pdt.G/2011/ PN. Jkt. Sel. Hal. 21 dari 62 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh para pihak tersebut, dan dalam akta relaas, berisi pernyataan atau keterangan Notaris sendiri atas apa yang dilihat atau didengarnya, dengan tetap berlandaskan bahwa pembuatan akta relaas pun harus ada permintaan dari para pihak.

9. Hal tersebut pun sejalan dengan keterangan Tergugat III yang tertuang dalam Surat Keterangan Nomor 105/PS-NOT/IX/2011 tanggal 26 September 2011, yang pada intinya menerangkan bahwa Akta No. 12 yang dibuat dihadapan Tergugat III, dan telah Notaris keluarkan salinannya adalah salinan akta yang kata demi kata, sama bunyinya dengan minuta akta yang ada pada Tergugat III, dengan kata lain salinan aktanya tidak ada yang dikeluarkan selain akta tersebut dan fotokopi dari akta tersebut telah Tergugat III, Notaris legalisir dengan legalisasi fotokopi, sesuai dengan aslinya.
10. Selain itu pada faktanya salinan Akta No. 12 telah diserahkan oleh Tergugat III kepada Penggugat sekitar tahun 2008, sebagaimana juga diakui oleh Penggugat dalam angka 7 halaman 4 Gugatannya. Namun mengapa saat ini Penggugat dalam Gugatannya (yang diajukan pada tanggal 28 Juli 2011) malah menyatakan adanya dua versi Akta No. 12 yang berbeda. Padahal Penggugat dengan jelas telah mengetahui isi dari Akta No. 12 tersebut karena pada RUPSLB tanggal 25 Maret 2006, Penggugat hadir dalam rapat tersebut dan menyetujui keputusan-keputusan dari rapat tersebut. Rentang waktu 2 (dua) tahun sejak penerimaan salinan Akta No. 12 sampai dengan pengajuan Gugatan *a quo*, membuktikan adanya itikad buruk Penggugat terhadap Para Tergugat
11. Tergugat I juga menolak dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat masih sah sebagai pemegang saham dari PT DIR dan berhak atas 25 lembar saham PT DIR. Karena jelas dalam RUPSLB tanggal 25 Maret 2006, Penggugat telah mengalihkan 25 lembar saham miliknya di PT DIR kepada Tergugat I, sebagaimana tertuang dalam Akta No. 12. Sehingga dengan telah dituangkannya hasil keputusan RUPSLB tanggal 25 Maret 2006 kedalam Akta Notaris, maka Akta No. 12 tersebut menjadi mengikat para pihak atau penghadap yang tersebut di dalamnya atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut.
12. Dengan demikian, Penggugat sudah tidak lagi memiliki saham dalam PT DIR dan tidak berhak atas sejumlah saham yang telah dialihkannya tersebut. Sudah seharusnya Penggugat mengetahui hal tersebut dan dalil Penggugat yang menyatakan masih berhak atas saham di PT DIR semakin menunjukan itikad buruk



dari Penggugat yang hanya ingin mencari keuntungan dari penjualan saham milik Tergugat I kepada Tergugat II.

13. Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan secara jelas, perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I. Karena seluruh dalil-dalil Penggugat telah terpatahkan dengan sendirinya melalui dalil Penggugat pada angka 7 halaman 4 Gugatan yang menyatakan bahwa Penggugat hadir, mengetahui serta menyetujui hasil RUPSLB tanggal 25 Maret 2006 tersebut.

14. Berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut di atas, terbukti secara sah dan tidak terbantahkan lagi bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang telah Tergugat I lakukan terhadap Penggugat, dan oleh karenanya sangat berdasar apabila Yang Mulia Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Penggugat Tidak Dapat Membuktikan Adanya Kesalahan Atau Kelalaian Yang Dilakukan Oleh Tergugat I

15. Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., dalam bukunya "Hukum Perdata Indonesia" (Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 2000) halaman 256 menyatakan:

"Kesalahan dalam Pasal 1365 itu mengandung semua gradasi dari kesalahan dalam arti "sengaja" sampai pada kesalahan dalam arti "tidak sengaja" (lalai). Menurut hukum perdata, seseorang itu dikatakan bersalah jika terhadapnya dapat disesalkan bahwa ia telah melakukan/tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan. ... artinya manusia normal dapat mengira-ngirakan dalam keadaan tertentu itu perbuatan seharusnya dilakukan/tidak dilakukan".

16. Jadi, untuk dapat berhasil dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, maka seseorang penggugat harus dapat membuktikan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut dan tergugat telah melakukan kesalahan baik secara sengaja melakukan perbuatan melawan hukum ataupun melakukan kelalaian untuk bertindak secara normal dengan parameter standar objektif "tindakan manusia secara normal".

17. Di dalam Gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memalsukan Akta No. 12 dengan cara memasukan fakta-fakta yang tidak sesuai pada saat RUPSLB tanggal 25 Maret 2006 ke dalam Akta No. 12. Bahwa terhadap dalil tersebut pun, Penggugat tidak dapat mendasarkan tuduhan pemalsuan akta tersebut guna mengajukan Gugatan *aquo*, karena belum ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan

Putusan No. 419/Pdt.G/2011/ PN. Jkt. Sel. Hal. 23 dari 62 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I telah melakukan pemalsuan akta, sebagaimana telah Tergugat I uraikan di atas.

18. Bahwa faktanya dalam Gugatannya, Penggugat tidak dapat menguraikan kesalahan atau kelalaian melakukan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I.
19. Sehubungan dengan pelaksanaan RUPSLB tanggal 25 Maret 2006 dan pengalihan saham milik Penggugat kepada Tergugat I, Penggugat tidak dapat memberikan bukti apapun yang membuktikan adanya kesalahan dari Tergugat I. Karena terbukti pelaksanaan RUPSLB tanggal 26 Maret 2006 dan pengalihan saham milik Penggugat kepada Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar PT DIR maupun Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Hal tersebut terbukti dari telah diterimanya pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT DIR oleh Tergugat IV dan telah diterbitkannya keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum dan HAM Republik Indonesia.
20. Berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti tidak adanya kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat I dan Penggugat pun dalam Gugatannya tidak dapat menguraikan dan membuktikan adanya kesalahan ataupun kelalaian perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I.

Tidak Ada Kerugian Yang Diderita Oleh Penggugat

21. Pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu.
22. Mariam Darus Badruzaman berpendapat bahwa syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, adalah sebagai berikut:
 - a. Harus ada perbuatan;
 - b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
 - c. Adanya kerugian;
 - d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
 - e. Ada kesalahan.
23. Berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka selain Penggugat tidak mampu membuktikan perbuatan melawan hukum ataupun kesalahan Tergugat I, Penggugat juga tidak mampu menjabarkan secara konkrit dan membuktikan adanya kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diderita oleh Penggugat atas pengalihan saham yang dituangkan dalam Akta No. 12.

Oleh karena unsur perbuatan melawan hukum atau unsur kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat I tidak terbukti, maka tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat, baik ganti rugi materiil maupun imateriil, khususnya kepada Tergugat I, hanya didasarkan pada asumsi-asumsi belaka, tidak konkrit dan karenanya unsur kerugian yang timbul karena kesalahan Tergugat I juga tidak terbukti. Sehubungan dengan tidak adanya unsur perbuatan melawan hukum dan unsur kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat I, maka dengan sendirinya unsur kerugian dan unsur hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian juga tidak terpenuhi.

24. Berdasarkan seluruh uraian di atas, telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum ataupun kesalahan-kesalahan yang menyebabkan kerugian pada Penggugat.

25. Dengan tidak terbuktinya Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau tidak terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum, maka tentunya tuntutan ganti kerugian yang didalilkan oleh Penggugat (baik materiil maupun imateriil) pada angka 19 halaman 16 Gugatan merupakan dalil yang tidak relevan untuk dibebankan kepada Tergugat I dan juga merupakan dalil yang sangat tidak berdasar hukum. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan atas perkara gugatan perbuatan melawan hukum PT Garuda Mas Veem vs. PT Pelayaran Samodera Trikora Llyod menyatakan:

“Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna.” (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1971 hal. 391).

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971:

“Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat harus ditolak oleh Pengadilan.”

26. Mengingat dalil-dalil Gugatan Penggugat tentang ganti rugi tidak berdasarkan hukum, maka sudah sepantasnyalah permohonan Penggugat pada angka 3 petitum Gugatan ditolak.

Putusan No. 419/Pdt.G/2011/ PN. Jkt. Sel. Hal. 25 dari 62 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VOORAD*) YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK BERALASAN DAN TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM YANG KUAT

27. Mengenai permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorad*) yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I berpendapat bahwa permohonan tersebut sama sekali tidak didukung oleh bukti awal yang cukup. Berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR, putusan *uitvoerbaar bij voorad* hanya dapat dijatuhkan apabila ada suatu tanda alas hak yang otentik, atau jika ada suatu keputusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 180 HIR di atas, Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" (Penerbit Mandar Maju, Bandung 1997) menyatakan bahwa karena sifatnya yang harus dilaksanakan segera, putusan serta merta harus tunduk pada syarat yang harus dipenuhi untuk dikabulkannya permintaan putusan (*uitvoerbaar bij voorad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR.

28. Selain itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000, Mahkamah Agung telah secara tegas memerintahkan para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan putusan serta merta sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 HIR tersebut.

29. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat I berpendapat bahwa permohonan Penggugat tersebut sama sekali tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena tidak didukung dengan bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 yang ditegaskan kembali dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001.

30. Maka dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak Permohonan Serta Merta atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

PERMOHONAN SITA JAMINAN PENGGUGAT TIDAK BERDASAR HUKUM

31. Mengingat Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan terhadap Penggugat, maka permohonan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan atas nama PT Duri Indah Raya serta seluruh saham PT Duri Indah Raya pada angka 4 dan 5 petitum Gugatan, demi hukum haruslah ditolak. Dan sebagaimana Tergugat I uraikan di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Penggugat tidak memiliki cukup bukti, sehingga penyitaan tidak dapat dilakukan. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1121 K/Sip/1971, yang berbunyi:

“Pensitaan tidak dilakukan dalam hal Penggugat tidak mempunyai bukti kuat”

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah diuraikan di atas, Tergugat I memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat
2. Menghukum Penggugat guna membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, atas gugatan Penggugat, Tergugat II mengajukan jawaban tertanggal 15 Desember 2011, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI DARI TERGUGAT II KARENA GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK;

1. Bahwa TERGUGAT I II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan PENGGUGAT dalam Gugatannya kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT II;
2. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian PT. Duri Indah Raya (“PT DIR”) No. 17 tertanggal 31 Maret 2004 yang dibuat dihadapan TERGUGAT III pada Pasal 4 (*Vide Bukti P-1*) dinyatakan bahwa pemegang saham PT DIR adalah terdiri dari :
 - a. TERGUGAT I selaku pemilik 200 (dua ratus) lembar saham dalam PT. Duri Indah Raya dengan keseluruhan nilai nominal sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta Rupiah);
 - b. PENGGUGAT selaku pemilik 25 (dua puluh lima) lembar saham dalam PT. Duri Indah Raya dengan keseluruhan nilai nominal sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah); dan

Putusan No. 419/Pdt.G/2011/ PN. Jkt. Sel. Hal. 27 dari 62 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Ny. ARLINA LAYINO selaku pemilik 25 (dua puluh lima) lembar saham dalam PT. Duri Indah Raya dengan keseluruhan nilai nominal sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah);

3. Bahwa Akta Pendirian PT DIR No. 17 tertanggal 31 Maret 2004 tersebut (*Vide Bukti P-1*) telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagaimana tercantum dalam Keputusan No. C-6650 HT.01.01TH.2005 tanggal 15 Maret 2005 (Bukti T II-1);

4. Bahwa Gugatan PENGGUGAT kurang pihak, berdasarkan Akta Pendirian PT DIR No. 17 tertanggal 31 Maret 2004 yang dibuat dihadapan TERGUGAT I III (*Vide Bukti P-1*) yang justru diawal Gugatan PENGGUGAT, PENGGUGAT sendirilah yang menyatakan dan mengajukan bukti Akta Pendirian PT DIR No. 17 tertanggal 31 Maret 2004 tersebut, hal mana PENGGUGAT juga menyertakan Notaris sebagai TERGUGAT III tetapi justru PENGGUGAT tidak menggugat Ny. ARLINA LAYINO dalam kedudukannya sebagai pemilik 25 (dua puluh lima) lembar saham dalam PT DIR dengan keseluruhan nilai nominal sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah);

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian TERGUGAT II tersebut di atas dan jika memperhatikan Gugatan PENGGUGAT, maka terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat oleh PENGGUGAT akan tetapi tidak disertakan dalam Gugatan PENGGUGAT, yaitu TIDAK DILIBATKANNYA Ny. ARLINA LAYINO dalam kedudukannya sebagai pemilik 25 (dua puluh lima) lembar saham dalam PT DIR dengan keseluruhan nilai nominal sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah);

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian TERGUGAT II tersebut di atas maka sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT dikarenakan kurangnya Pihak dalam Gugatan PENGGUGAT;

II.DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT II mohon agar hal-hal yang sudah disampaikan pada bagian DALAM EKSEPSI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian DALAM POKOK PERKARA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara PT DIR dengan TERGUGAT II adalah “Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 15 Agustus 2005 Nomor : 008/DIR-KR/VIII/2005 (Bukti T II-2);
3. Addendum I Perjanjian Kerja Sama tanggal 15 Agustus 2005 Nomor: 008/DIR-KR/VIII/2005 (Nomor TERGUGAT II) dan Nomor : 314-0/300 (Nomor PT DIR) (Bukti T II-3);
4. Addendum II Perjanjian Kerja Sama tanggal 21 November 2005 Nomor: 010/DIR-KR/XI/2005 (Nomor TERGUGAT II) dan Nomor : 214-22/011 (Nomor PT DIR) (Bukti T II-4);
5. Dalam pelaksanaannya PT DIR tidak membayar kepada TERGUGAT II berdasarkan progres pekerjaan pembangunan Mall Duri, maka untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud maka PT DIR mengajukan permohonan kepada TERGUGAT II untuk menghentikan pekerjaan proyek pembangunan Mall Duri dan membuat Akta Pengakuan Hutang No. 32 tertanggal 9 Mei 2007 yang dibuat di hadapan Marthin Aliunir, S.H. Notaris di Jakarta, hal mana DIR menyatakan berhutang kepada TERGUGAT II sebesar Rp. 63.490.673.367 (enam puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh juta Rupiah enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tujuh juta Rupiah) (Bukti T II-5);
6. Bahwa berdasarkan Akta Pengakuan Hutang No. 32 tertanggal 9 Mei 2007 yang dibuat di hadapan Marthin Aliunir, S.H. Notaris di Jakarta tersebut, PT DIR “tidak mampu” menyelesaikan kewajibannya kepada TERGUGAT II selambat-lambatnya pada tanggal 8 Juni 2007 yaitu sebesar Rp. 63.490.673.367,- (enam puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh juta Rupiah enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tujuh juta Rupiah);
7. Bahwa untuk kemudian dibuatlah Akta Perjanjian Penempatan Saham No. 04 tertanggal 7 Agustus 2007 yang dibuat di hadapan Marthin Aliunir, S.H. Notaris di Jakarta sebagai kompensasi dari tertundanya kewajiban PT DIR kepada TERGUGAT II (Bukti T II-6);
8. Bahwa untuk kemudian pada tanggal 19 Pebruari 2009 TERGUGAT I kembali melepaskan sahamnya kepada TERGUGAT II berdasarkan Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Pengalihan Saham PT Duri Indah Raya No. 31 tertanggal 19 Pebruari 2009 yang dibuat di hadapan Marthin Aliunir, S.H., Notaris di Jakarta, sehingga komposisi pemegang saham pada PT DIR adalah TERGUGAT II (90%) saham dan TERGUGAT I (10%) saham (Bukti T II-7);

Putusan No. 419/Pdt.G/2011/ PN. Jkt. Sel. Hal. 29 dari 62 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa masuknya TERGUGAT I II ke dalam PT DIR berdasarkan Akta Pengakuan Hutang No. 32 tertanggal 9 Mei 2007 yang dibuat di hadapan Marthin Aliunir, S.H. Notaris di Jakarta, dan untuk kemudian mengambil alih saham dalam PT DIR adalah semata-mata untuk menyelamatkan hak dari TERGUGAT II yang ada di dalam PT DIR berdasarkan perjanjian kerja sama yang ada (*vide* Bukti T II-2), (*vide* Bukti T II-3) dan (*vide* Bukti T II-4);
10. Bahwa sehubungan dengan uraian-uraian TERGUGAT II di atas, jelas dan nyata berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, bahwa keseluruhan perbuatan hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah semata-mata untuk mencari jalan penyelesaian yang saling menguntungkan hal mana pada satu sisi TERGUGAT I ingin menyelamatkan dan menyelesaikan kewajibannya kepada TERGUGAT II dan di sisi lainnya TERGUGAT II juga ingin menyelamatkan Haknya di dalam Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat dan ditandatangani oleh dan antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian TERGUGAT II di atas, maka TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT I mengetahui saham yang dialihkan dari TERGUGAT I kepada TERGUGAT II adalah sebagian milik PENGUGAT, berdasarkan bukti-bukti akta Otentik yang ada maka hal-hal apa yang dinyatakan oleh PENGUGAT adalah tidak benar dan hanya pernyataan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;
12. Bahwa TERGUGAT II adalah pembeli atau penerima saham yang beritikad baik dari TERGUGAT I yang karenanya sesuai Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 251 K/ Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958, yakni selaku pembeli yang beritikad baik haruslah mendapat perlindungan hukum;
13. Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh dan antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah perbuatan hukum yang sah dan sudah seharusnya mendapat perlindungan hukum dikarenakan tidak ada satupun kesalahan formil dan materiil yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam pelaksanaannya;
14. Bahwa sehubungan dengan uraian-uraian TERGUGAT II tersebut di atas sudah sepantasnya dan selayaknya TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar DAPAT MENOLAK SELURUH GUGATAN PENGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan dan Menerima Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak seluruh Gugatan PENGGUGAT;
- Menyatakan sah dan berharga seluruh perbuatan hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam PT DURI INDAH RAYA;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang atas gugatan Penggugat, Tergugat III mengajukan jawaban tertanggal. 05 Januari 2012 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. TENTANG GUGATAN CACAT HUKUM.

Bahwa gugatan Penggugat telah melanggar ketentuan pasal 1 angka 1 yo pasal 3 yo pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, karena surat gugatan ditanda tangani oleh orang yang tidak berhak dan tidak berwenang untuk itu, sebagaimana telah diakui sendiri oleh para penerima kuasa bahwa sdr. RIZKY NUGRAHA, SH hanyalah *Advokat Magang* pada Kantor LAW OFFICE “ ADI WARMAN, SH, MH, MBA & PARTNERS “, dimana terbukti yang bersangkutan belum lagi mempunyai KARTU TANDA PENGENAL ADVOKAT (KTPA) yang dikeluarkan oleh DEWAN PIMPINAN NASIONAL Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), berdasarkan perbuatan hukum tersebut : maka gugatan Penggugat adalah cacat hukum, dengan konsekwensi hukumnya pula gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. TENTANG PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP.

Bahwa Penggugat telah menggugat PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk selaku TERGUGAT II, dimana keikut sertaan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk selaku pemegang saham dalam PT. Duri Indah Raya, yang diperoleh berdasarkan Hasil Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Duri Indah Raya yang

Putusan No. 419/Pdt.G/2011/ PN. Jkt. Sel. Hal. 31 dari 62 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan di Jakarta, bertempat di Perkantoran Megaria Jalan Diponegoro No. 59 sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham “ PT. Duri Indah Raya “ Nomor : 06 : tertanggal 08 Agustus 2007 yang dibuat dihadapan MARTHIN ALIUNIR, SH, Notaris di Jakarta, dan telah pula *disetujui* oleh MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, oleh sebab itu : keberadaan dan keikut sertaan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk selaku pemegang saham mayoritas dalam PT. Duri Indah Raya, sama sekali bukanlah berdasarkan *Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham “ PT. Duri Indah Raya “ Nomor : 12 : tertanggal 25 Maret 2006* yang dibuat dihadapan PIRELLA SADROSEN, SH, Notaris di Duri, sekarang selaku TERGUGAT III, berdasarkan perbuatan hukum tersebut : seharusnya Penggugat menggugat sdr. MARTHIN ALIUNIR, SH, Notaris di Jakarta sebagai salah seorang tergugat atau setidaknya sebagai pihak turut tergugat, karena telah membuat Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham “ PT. Duri Indah Raya “ Nomor : 06 : tertanggal 08 Agustus 2007, sehingga atas kekurangan para pihak tergugat tersebut, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak lengkap, dengan konsekwensi hukumnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa alasan pada eksepsi, mohon juga dinyatakan telah termasuk dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa alasan Penggugat pada posita angka 1 s/d angka 6 adalah benar, dan itupun khusus hanya terbatas untuk sampai tanggal 25 Maret 2006, dimana disamping Penggugat telah mengundurkan diri selaku Wakil Direktur PT. Duri Indah Raya atas permintaan sendiri sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 24 Pebruari 2006, yang telah dilegalisir oleh Pirella Sadrosen, SH, Notaris di Duri, dibawah Nomor : 32/PS-L/2006 tanggal 24 Pebruari 2006, dan juga Penggugat telah menjual seluruh sahamnya sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada sdr. Sugiat Trisno, SE sekarang selaku TERGUGAT I sebagaimana telah dinyatakan didalam *Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham “ PT. Duri Indah Raya “ Nomor : 12, tertanggal 25 Maret 2006* yang dibuat dihadapan PIRELLA SADROSEN, SH, Notaris di Duri, sekarang selaku



TERGUGAT III, yang semuanya itu dilakukan oleh Tergugat III atas permintaan dan persetujuan dari Penggugat dan Tergugat I sendiri, oleh karena itu, terhitung semenjak tanggal 25 Maret 2006 tersebut tidak ada lagi hak bagi Penggugat untuk menuntut seluruh sahamnya yang telah dijualnya kepada TERGUGAT I, apalagi seluruh management PT. Duri Indah Raya telah berubah dengan masuknya PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk sesuai sebagaimana Akta BERITA ACARA RAPAT PARA PEMEGANG SAHAM “ PT. DURI INDAH RAYA “ Nomor : 06, tertanggal 8 Agustus 2007 yang dibuat oleh Haji MARTHIN ALIUNIR, SH, Notaris di Jakarta, bertempat di Perkantoran Megaria Jalan Diponegoro No. 59 Jakarta atas permintaan dari Direksi Perseroan Terbatas PT. Duri Indah Raya, berkedudukan di Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis-Riau, yang anggaran dasarnya termuat dalam Akta Nomor : 17, tertanggal 31 Maret 2004, dibuat dihadapan PIRELLA SADROSEN, SH, Notaris di Duri, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 15 Maret 2005 Nomor : C-06650 HT.01.01.TH. 2005 dan telah di ubah dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham “ PT. Duri Indah Raya “ Nomor : 12 : tertanggal 25 Maret 2006 yang dibuat dihadapan PIRELLA SADROSEN, SH, Notaris di Duri, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 28 Pebruari 2007 Nomor : W.4-000085. HT.01.04.TH. 2007, dan Akta PERUBAHAN ANGGARAN DASAR “PT. DURI INDAH RAYA“ Nomor : 08, tertanggal 8 Agustus 2007 yang dibuat dihadapan Haji MARTHIN yang dihadiri oleh Tuan Ir. Djoko Nugroho untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. Duri Indah Raya, berkedudukan di Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis-Riau, yang anggaran dasarnya termuat dalam Akta Nomor : 17, tertanggal 31 Maret 2004, dibuat dihadapan PIRELLA SADROSEN, SH, Notaris di Duri, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 15 Maret 2005 Nomor : C-06650 HT.01.01.TH. 2005 dan telah di ubah dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham “ PT. Duri Indah Raya “ Nomor : 12, tertanggal 25 Maret 2006 yang dibuat dihadapan PIRELLA SADROSEN, SH, Notaris di Duri, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 28 Pebruari 2007 Nomor: W.4-000085. HT.01.04.TH. 2007, untuk selanjutnya disebut juga “ Perseroan “,

Putusan No. 419/Pdt.G/2011/ PN. Jkt. Sel. Hal. 33 dari 62 Hal



dan berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham “ PT. Duri Indah Raya “ sebagaimana ternyata dalam Akta BERITA ACARA RAPAT PARA PEMEGANG SAHAM “ PT. DURI INDAH RAYA “ Nomor : 06, tertanggal 8 Agustus 2007 yang juga dibuat oleh Haji MARTHIN ALIUNIR, SH, Notaris di Jakarta, bertempat di Perkantoran Megaria Jalan Diponegoro No. 59 Jakarta ;

3. Bahwa alasan Penggugat pada posita angka 7 sebagian adalah benar sebagaimana telah dikemukakan pada penguraian angka 2 diatas, akan tetapi sebaliknya TERGUGAT III tidak pernah membuat *Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham “ PT. Duri Indah Raya “ Nomor : 12, tertanggal 25 Maret 2006* (catatan : Bukti P-3 menurut versi Penggugat) yang dibuat dalam bentuk / jenis ketikan Program WINDOWS dan dengan jarak ketikan 1 (satu) spasi, karenanya Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham “ PT. Duri Indah Raya “ Nomor : 12, tertanggal 25 Maret 2006 `versi Penggugat tersebut haruslah ditolak ;
4. Bahwa alasan Penggugat pada posita angka 8 sampai angka 16 haruslah ditolak, karena TERGUGAT III tidak pernah membuat *Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham “ PT. Duri Indah Raya “ Nomor : 12, tertanggal 25 Maret 2006* dalam bentuk / jenis ketikan Program WINDOWS sebagaimana telah dikemukakan pada penguraian angka 3 diatas, akan tetapi TERGUGAT III benar telah membuat *Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham “ PT. Duri Indah Raya “ Nomor : 12, tertanggal 25 Maret 2006* (catatan : Bukti P-4 menurut versi Penggugat) yang dibuat dalam bentuk / jenis ketikan Program WORDSTAR (WS) dan dengan jarak ketikan 2 (dua) spasi, dan malahan akta tersebut telah disetujui oleh TERGUGAT IV melalui Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor : W4-00085. HT. 01.04-TH. 2007 tanggal 8 Pebruari 2007, oleh karena itu apa yang telah TERGUGAT III lakukan dalam membuat *Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham “ PT. Duri Indah Raya “ Nomor : 12, tertanggal 25 Maret 2006* (catatan : Bukti P-4 menurut versi Penggugat) yang dibuat dalam bentuk / jenis ketikan Program WORDSTAR (WS) dan dengan jarak ketikan 2 (dua) spasi, yang semuanya itu dilakukan oleh Tergugat III atas permintaan dan persetujuan dari Penggugat dan Tergugat I sendiri, adalah sah sesuai dengan



peraturan dan perundang-undangan untuk itu, dan sama sekali bukanlah suatu perbuatan melawan hukum ;

5. Bahwa seluruh petitum gugatan Penggugat haruslah ditolak, apalagi dengan dibuatnya petitum gugatan Penggugat pada angka 16 yang menyatakan tidak sah seluruh Rapat Umum Pemegang Saham PT. Duri Indah Raya atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Duri Indah Raya, yang dihadiri Tergugat I dan Tergugat II, tanpa kehadiran Penggugat, beserta seluruh keputusannya, merupakan petitum keliru, karena keikutsertaan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk, sekarang TERGUGAT IV, sebagai pemegang saham mayoritas pada perseroan terbatas “ PT. Duri Indah Raya ” yang berkedudukan di Duri, adalah berdasarkan Akta BERITA ACARA RAPAT PARA PEMEGANG SAHAM “ PT. DURI INDAH RAYA “ Nomor : 06, tertanggal 8 Agustus 2007 dan Akta PERUBAHAN ANGGARAN DASAR “ PT. DURI INDAH RAYA “ Nomor : 08, tertanggal 8 Agustus 2007 yang kedua-duanya dibuat oleh Haji MARTHIN ALIUNIR, SH, Notaris di Jakarta, dimana semenjak dibuat *Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham “ PT. Duri Indah Raya “ Nomor : 12, tertanggal 25 Maret 2006* (catatan : Bukti P-4 menurut versi Penggugat) yang dibuat oleh PIRELLA SADROSEN, SH, Notaris di Duri, sekarang TERGUGAT III atas permintaan PENGGUGAT dan TERGUGAT I, maka Penggugat tidak ada lagi hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan “ PT. Duri Indah Raya yang berkedudukan di Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.

Menimbang atas gugatan Penggugat, Tergugat IV mengajukan jawaban tertanggal.. 01 Desember 2011, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

- Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formal (acara) yaitu dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang petitumnya/permintaan putusan menyatakan batal demi hukum dan mencabut Surat persetujuan Tergugat IV atas akta perubahan anggaran dasar PT. Duri Indah Raya melalui Surat Keputusan Nomor: W4-00085 HT.01.04-TH.2007 tanggal 8 Februari 2007 .

Putusan No. 419/Pdt.G/2011/ PN. Jkt. Sel. Hal. 35 dari 62 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat IV dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor: W4-00085 HT.01.04-TH.2007 tanggal 8 Februari 2007 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Tergugat IV tidak memeriksa kebenaran materil, tapi hanya memeriksa berdasarkan kebenaran formal administrasi, yaitu kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh pemohon.
- Bahwa mengenai kebenaran materil terhadap suatu akta dan dokumen pendukung lainnya adalah tanggungjawab Notaris sebagai pembuat akta.
- Bahwa berdasarkan gugatan PENGUGAT pada permohonan putusnya, agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan dan mencabut Surat Keputusan Nomor: W4-00085 HT.01.04-TH.2007 tanggal 8 Februari 2007, jelas bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tetapi PENGUGAT dengan sengaja menyampaikan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga menjadi salah alamat, karena seharusnya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Bahwa jika Pengadilan Negeri memenuhi permintaan PENGUGAT dan membenarkan gugatan dimaksud, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan membuat disparitas putusan badan peradilan dari lingkungan peradilan yang berbeda yang mengakibatkan kerancuan hukum dan ketidakpastian hukum.
- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hanya berwenang menyatakan akta yang berisi RUPS tidak sah atau batal demi hukum, dan kemudian putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh PENGUGAT diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk di mintakan pembatalan Surat Keputusan Nomor: W4-00085 HT.01.04-TH.2007 tanggal 8 Februari 2007.
- Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT telah salah alamat dalam pengajuan gugatan perkara a quo, maka berdasarkan hukum acara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara tata usaha negara ini sepatutnya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

2. EKSEPSI OBSCUURLIBEL ;

- I. Bahwa Eksepsi Obscuur libel diajukan karena adanya kekaburan dalam surat gugatan yang diajukan PENGGUGAT, karena tidak ada hubungan satu dengan lainnya , tidak saling mendukung dan bahkan bertentangan yang terkait dengan TERGUGAT IV.
- II. Bahwa berdasarkan gugatan PENGGUGAT pada halaman 2 (dua) sampai dengan halaman 14 (empatbelas) pada pokoknya PENGGUGAT jelas-jelas mempermasalahkan tindakan hukum Tergugat I dan Tergugat III.
- III. Bahwa Tindakan hukum yang dilakukan merupakan tanggung jawab pribadi Tergugat I dan Tergugat III, bukan tanggung jawab TERGUGAT IV. Bahwa karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat III maka Tergugat IV dianggap melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga harus mencabut Surat Keputusan W4-00085 HT.01.04-TH.2007 tanggal 8 Februari 2007.
- IV. Bahwa berkenaan dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan:
 - (1). Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- V. Bahwa Tergugat III berwenang membuat akta otentik dan menjamin kepastian tanggal pembuatan akta , maka akta notaris merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, sehingga apa yang dinyatakan dalam akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang bekepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan dihadapan persidangan sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- VI. Bahwa Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. TERGUGAT IV tidak berwenang untuk menilai sah atau tidaknya kebenaran materi atau isi akta yang dibuat oleh TERGUGAT III.

Putusan No. 419/Pdt.G/2011/ PN. Jkt. Sel. Hal. 37 dari 62 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VII. Dengan demikian Tergugat III sebagai Notaris pembuat akta bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran seluruh isi akta yang dibuatnya, termasuk apakah mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham dan perubahan Akta sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- VIII. Bahwa akta pemindahan hak atas saham Saudara Robby Mattoaly, SE kepada Saudara Sugiat Trisno tidak menjadi persyaratan yang dilampirkan pada saat pengajuan permohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor C-01.HT.01.01 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.
- IX. Bahwa perubahan susunan pengurus/direksi dan pemegang saham tidak memerlukan persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian hanya menerima pemberitahuan perubahan data perseroan dan dicatatkan dalam daftar perseroan yang bersifat administrasi.
- X. Bahwa untuk perubahan pemegang saham sesuai pasal 52 Undang-undang No. 40 Tahun 2007, lahirnya hak pemegang saham adalah sejak dicatatkan dalam Daftar Pemegang saham, dan sesuai pasal 50 Undang-undang No. 40 Tahun 2007, Direksi Perseroan wajib menyelenggarakan Daftar Pemegang Saham.
- XI. Bahwa untuk Perubahan Susunan Direksi sesuai pasal 94 ayat 6 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 yang berbunyi : Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.
- XII. Bahwa untuk Perubahan Susunan Dewan Komisaris sesuai pasal 111 ayat 6 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 yang berbunyi : Dalam hal RUPS tidak menentukan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.
- XIII. Berdasarkan hal tersebut diatas, sesuai pasal 52 Undang-undang No. 40 Tahun 2007, lahirnya hak pemegang saham adalah sejak dicatatkan dalam Daftar Pemegang saham, Dengan demikian dalil PENGUGAT nomor 17 halaman 14 tidak benar, karena hak pemegang saham terjadi sejak ditutupnya RUPS dan dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham yang di buat oleh Direksi Perseroan bukan sejak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan pemberitahuan perubahan susunan pemegang saham kepada TERGUGAT IV, atau beralihnya hak pemegang saham adalah sejak ditutupnya RUPS bukan beralih sejak TERGUGAT IV Menerbitkan Surat Keputusan Nomor: W4-00085 HT.01.04-TH.2007 tanggal 8 Februari 2007;

Bahwa Tergugat IV hanya memberikan persetujuan terhadap perubahan pasal 4 Anggaran Dasar, bukan persetujuan perubahan pemegang saham dan perubahan susunan direksi, karena terhadap perubahan susunan pengurus dan pemegang saham hanya diberitahukan kepada TERGUGAT IV untuk dicatatkan dalam daftar perseroan.

XIV. Bahwa kemudian Penggugat mengaku memiliki saham sejumlah 25 (dua puluh lima) lembar saham dengan nominal sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) namun ternyata meminta kerugian materil harga saham sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immaterial sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

XV. Bahwa PENGGUGAT tidak merinci kerugian yang dimaksud dan darimana kerugian diperoleh, apakah karena sebagai pemegang saham 25 lembar atau karena tidak mendapat deviden atau karena belum mendapatkan pembayaran dari TERGUGAT I;

XVI. Bahwa PENGGUGAT mengakui telah menjual sahamnya kepada TERGUGAT I, namun demikian PENGGUGAT mengaku belum mendapatkan pembayaran terhadap sahamnya dari TERGUGAT I.

XVII. Bahwa jika Pembayaran terhadap saham PENGGUGAT belum dibayarkan lunas, hal ini bukan berarti bahwa peralihan saham PENGGUGAT belum beralih pada TERGUGAT I, melainkan menjadi HUTANG PIUTANG antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I.

XVIII. Bahwa Perkara gugatan ini sebenarnya mengenai hutang piutang antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, bukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang didalilkan dilakukan oleh TERGUGAT IV.

XIX. Bahwa PENGGUGAT harus terlebih dahulu menggugat TERGUGAT I mengenai hutang piutang, kemudian jika TERGUGAT I tidak dapat membayar dapat dimintakan kembali sejumlah saham yang telah dijualnya. Kemudian Penggugat dapat memintakan pembatalan akta peralihan atas saham di Pengadilan Negeri serta menjadikan TERGUGAT IV sebagai TURUT TERGUGAT agar patuh pada putusan pengadilan.

XX. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT telah kabur dalam pengajuan gugatan perkara a quo mengenai tindakan hukum Tergugat IV dan antara posita dan petitumnya, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, Majelis Hakim Pengadilan

Putusan No. 419/Pdt.G/2011/ PN. Jkt. Sel. Hal. 39 dari 62 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta dalam perkara perdata ini sepatutnya menyatakan menolak memeriksa dan mengadili perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT IV dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar apa yang telah TERGUGAT IV kemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan JAWABAN TERGUGAT IV dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa TERGUGAT IV menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT IV, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT IV.
3. Bahwa adalah keliru jika Para Penggugat mendalilkan TERGUGAT IV telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Bahwa dinamakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. Hukum bukan saja berupa ketentuan ketentuan undang-undang, tetapi juga aturan-aturan hukum tidak tertulis, yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat. Kerugian yang ditimbulkan itu harus disebabkan karena perbuatan yang melawan hukum itu; antara lain kerugian-kerugian dan perbuatan itu harus ada hubungannya yang langsung; kerugian itu disebabkan karena kesalahan pembuat. Kesalahan adalah apabila pada pelaku ada kesengajaan atau kealpaan (kelalaian); Substansi dari perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut: bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau melanggar hak subyektif orang lain, atau melanggar kaidah tata susila (goede zeden), atau bertentangan dengan azas "Kepatutan", ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat. Dengan turut memperhatikan dasar pertimbangan tersebut di atas, unsur-unsur yang terdapat dalam muatan pasal 1365 itu sendiri yang merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam halnya perbuatan melawan hukum, yaitu: a. adanya tindakan yang melawan hukum; b. ada kesalahan pada pihak yang melakukan; dan c. ada kerugian yang diderita.
5. Bahwa dalam perkara gugatan perdata ini, yang harus dibuktikan adalah apakah alasan hukum serta dasar hukum gugatan yang digunakan PENGGUGAT mengenai perbuatan melawan hukum berkaitan dengan Produk Hukum yang dikeluarkan TERGUGAT IV yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: W4-00085 HT.01.04. TH. 2007 tanggal 8 Februari 2007 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. DURI INDAH RAYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perbuatan TERGUGAT IV dalam menerbitkan Surat Keputusan dimaksud sudah sesuai dan tidak bertentangan/melawan hukum serta tidak ada kesalahan yang dilakukan;
7. Bahwa pada saat pengajuan permohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas, pemohon harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor C-01.HT.01.01. Tahun 2003 yaitu:
 - a. Salinan akta perubahan anggaran dasar perseroan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama perseroan;
 - c. Bukti pembayaran uang muka pengumuman akta perubahan anggaran dasar perseroan dalam Berita Negara RI dari Kantor Percetakan Negara RI;
 - d. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
 - e. Bukti setor modal dari Bank (untuk perubahan peningkatan modal perseroan);
 - f. Bukti pembayaran akses fee transaksi FIAN Model II beserta pajaknya.
8. Bahwa TERGUGAT III telah memenuhi persyaratan-persyaratan permohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar PT. Duri Indah Raya yang disyaratkan dalam pasal 5 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor C-01.HT.01.01. Tahun 2003 yaitu :
 - a. Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Duri Indah Raya Nomor 12 tanggal 25 Maret 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Pirella Sadrosen, SH berkedudukan di kota Duri.
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT. Duri Indah Raya;
 - c. Bukti Pembayaran uang muka pengumuman akta perubahan anggaran dasar perseroan dalam Berita Negara RI PT. Duri Indah Raya dari PT. Bank Negara Indonesia;
 - d. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk persetujuan perubahan anggaran dasar PT. Duri Indah Raya.
 - e. Bukti setor modal PT. Duri Indah Raya dari Bank Central Asia;
 - f. Tanda daftar Perusahaan PT. Duri Indah Raya Nomor: 040214500302 tanggal 21 April 2005 dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Kabupaten Bengkalis; dan
 - g. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. Duri Indah Raya Nomor 539/PERINDAG-INV/PB/IV/2005/1652 tanggal 21 April 2005 dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Kabupaten Bengkalis.

Putusan No. 419/Pdt.G/2011/ PN. Jkt. Sel. Hal. 41 dari 62 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Akta pemindahan / Pengalihan hak atas saham tidak menjadi persyaratan yang harus dilampirkan pada saat mengajukan permohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No. C-01.HT.01.01. Tahun 2003.
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, karena semua persyaratan telah dipenuhi maka TERGUGAT IV tidak ada alasan untuk tidak mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: W4-00085 HT.01.04. TH. 2007 tanggal 8 Februari 2007 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. DURI INDAH RAYA. Dengan demikian maka tindakan TERGUGAT IV telah sesuai dengan peraturan dan tidak ada kesalahan yang dilakukan.
11. Bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai hak subyektif yang dilanggar oleh TERGUGAT IV. Bahwa PENGGUGAT telah menyatakan menjual seluruh sahamnya kepada TERGUGAT I, jika kemudian TERGUGAT I belum membayar lunas maka terjadi Hutang piutang antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I.
12. Bahwa kemudian jika TERGUGAT I belum membayar lunas, maka itu bukanlah tanggungjawab TERGUGAT IV. Dengan demikian yang melanggar hak subjektif PENGGUGAT adalah TERGUGAT I, bukan TERGUGAT IV.
13. Bahwa adalah keliru dan tidak tepat apabila PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT IV melakukan persetujuan untuk perubahan pemegang saham dan perubahan susunan pengurus.
14. Bahwa jika ada sengketa, terkait dengan sahnyanya suatu akta, kepemilikan saham dan susunan pengurus merupakan kewenangan lembaga Yudikatif .
15. Jika lembaga Yudikatif sudah mengeluarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka yang berkepentingan memberitahukan kepada TERGUGAT IV, TERGUGAT IV akan mencatatkan pemberitahuan dimaksud dalam daftar perseroan.
16. Kementerian Hukum dan HAM hanya menerima dan mencatat perubahan kepemilikan saham dan susunan pengurus dalam daftar perseroan, bukan memberikan persetujuan.
17. Bahwa Notaris sebagai pembuat akta bertanggung jawab terhadap kebenaran seluruh isi akta yang dibuatnya apakah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di



hadapan persidangan pengadilan negeri sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

18. Bahwa sampai saat ini, tidak ada keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan akta No. 12 Tanggal 25 Maret 2006 adalah akta yang tidak sah dan batal demi hukum.

19. Bahwa berkenaan dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan:

- (1). Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik dan menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, maka akta notaris merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang bekepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan dihadapan persidangan sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Bahwa Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Menteri tidak berwenang untuk menilai sah atau tidaknya kebenaran materi atau isi akta yang dibuat oleh Notaris.

Dengan demikian Notaris sebagai pembuat akta bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran seluruh isi akta yang dibuatnya, termasuk apakah mekanisme RUPS dan peralihan saham antar pihak serta perubahan Akta sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dengan telah dipenuhinya semua persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan maka persetujuan akta perubahan anggaran dasar PT. Duri Indah Raya yaitu yang dilakukan oleh TERGUGAT IV adalah tindakan yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT IV memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara perdata ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

Putusan No. 419/Pdt.G/2011/ PN. Jkt. Sel. Hal. 43 dari 62 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruhnya EKSEPSI TERGUGAT IV;
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan TERGUGAT IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara. Atau...

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas eksepsi dalam Jawaban tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 19 Januari 2012 dan atas Replik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV telah menanggapi dalam Dupliknya masing-masing tertanggal 26 Januari 2012 dan 30 Januari 2012 yang untuk singkatnya putusan ini Replik dan Duplik dianggap dimuat dalam putusan ini selengkapanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal-hal sebagaimana dalam Putusan Sela Nomor 419/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 20 Februari 2012 dan dianggap dimuat dalam putusan ini selengkapanya;

Menimbang, bahwa Putusan Sela Nomor : 419/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 20 Februari 2012, amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menyatakan Peradilan Umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan- berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor:419/PDT/G/2011/PN.Jkt.Sel ini;
- Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan Pemeriksaan Perkara Nomor 419/PDT/G/2011/PN.JKT.Sel. Ini;
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Duri Indah Raya No. 17, tanggal 31 Maret 2004, yang dibuat dihadapan Notaris Pirella Sadrossen,SH.(Bukti P-1) (Copy dari salinan resmi)
2. Surat Pernyataan atas nama ROBBY MATTOALY, SE.yang telah dilegalisasi oleh Notaris Pirella Sadrossen,SH. Tertanggal 24 Februari 2006;(Bukti P-2)(copy dari copy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT.Duri Indah Raya No.12,tanggal 25 Maret 2006 yang dibuat dihadapan Notarus Pirella Sadrosen versi I (bukti surat P-3 a.) (copy dari copy);
4. Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham PT.Duri Indah Raya No.12,tanggal 25 Maret 2006 yang dibuat dihadapan Notarus Pirella Sadrosen versi II (bukti surat P-3 b)(copy dari copy);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01-HT.01-01, tahun 2007 tentang tata cara Pengajuan Permohonan Pengesahan badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran dasar,Penyampaian pemberitahuan Perubahan Anggaran dasar dan Perubahan data Perseroan;(bertanda P-4)(copy dari print out);
6. Surat Nomor : AHU.2-AH.01.09-7385 Tertanggal 23 May 2011, perihal : Penyampaian informasi tentang PT.Duri Indah Raya (bertanda P-5)(sesuai dengan aslinya);
7. Tanda Bukti Lapor No.Pol:TBL/416/X/2011/Bareskrim, tanggal 28 Oktober 2011 atas nama Robby Mattolay;(bertanda P-6)(sesuai dengan aslinya);
8. Surat Nomor : B/4166/Ops/XI/2011/Bareskrim, Klasifikasi: Biasa,Perihal:Pelimpahan laporan Polisi, tanggal 3 November 2011, yang ditujukan kepada Kapolda Riau;(P-7)(copy dari copy);
9. Surat Nomor B/255/XI/2011/Reskrim Um, Klasifikasi : Biasa, Perihal L Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, tanggal 15 November 2011, yang ditandatangani oleh AKBP.H.Onny Trimurti,SE.SIK,MH selaku Penyidik pada DIR RESKRIM POLDA RIAU;(bertanda P-8)(sesuai dengan aslinya);
- 10.Surat Tanda Penerimaan No. Pol:STP/.../XI/2011, atas nama Robby Mattolay,SE. Yang ditandatangani oleh AKP Zulkarnain selaku Panit I unit I subdit III Dit Reskrim Um Polda Riau;(bertanda P-9)(sesuai dengan aslinya);
- 11.Surat Tanggal 25 November 2011, Perihal : Laporan Pelanggaran Kode Etik Notaris,Ikatan Notaris Indonesia dan Undang-undang No.30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris terhadap Notaris Pirella Sadrosen,SH. Yang diterima oleh Majelis Pengawas Notaris Wilayah Privinsi Riau, pada tanggal 25 November 2011;(bertanda P-10) (sesuai dengan aslinya);
12. Putusan Nomor:303/Pid.B/2010/PN.Bks tanggal 28 Februari 2011 dari Pengadilan Negeri Bekasi atas nama terdakwa Robby Mattolay,SE. (Bukti P-11); (sesuai dengan aslinya);

Putusan No. 419/Pdt.G/2011/ PN. Jkt. Sel. Hal. 45 dari 62 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali P-1, P-2, P-3 a dan P-3b, P-7, tidak ada asli menurut keterangan Penggugat asli ada pada Polda Riau);

Atas surat bukti tersebut Para Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Tanda Penerimaan laporan Nomor :STPL/307/XI/2011/SPKT/RIAU tanggal 24 November 2011, dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Riau, atas nama Pelapor Sugiat Trisno (Tergugat I)(Bukti T.I-1) (sesuai dengan aslinya)
2. Surat nomor:B/268/XII/2011Reskrimum tanggal 1 Desember 2011 dari Kepolisian daerah Riau Direktorat Reskrum um kepada Sdr Sugiat Trisno, Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian laporan; (Bukti T.1-2) (sesuai dengan aslinya)
3. Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT.Duri Indah Raya No.12,tanggal 25 Maret 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Pirella Sadrose,SH.(Bukti T.I-3) (sesuai dengan aslinya);
4. Surat Keputusan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.W4-00085.HT.01.04-TH.2007 tanggal 08 Pebruari 2007 tentang Persetujuan Atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.(Bukti T.I-4) (sesuai dengan aslinya);
5. Surat Keterangan Notaris Pirella Sadrosen.SH. No.105/PS-NOT/IX/2011 tanggal 26 September 2011 (Bukti T.I-5) (sesuai dengan aslinya);
6. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Duri Indah raya No.50 tanggal 24 Pebruari 2009 yang dibuat dihadapan Maarthin Aluinir,SH.,Notaris di DKI Jakarta;(Bukti T.I-6) (sesuai dengan aslinya);
7. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Duri Indah Raya No.90 tanggal 24 Pebruari 2009 yang dibuat dihadapan Marthin Aluinir,SH.Notaris di DKI Jakarta.(Bukti T.I-7) (sesuai dengan aslinya);
8. Surat Pernyataan Robby Mattoally.SE.No. 32/PS-L/II/2006 tanggal 24 Pebruari 2006; (Bukti T.I-8) (sesuai dengan aslinya);

Bukti surat tersebut berupa copy yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya , lalu diberi tanda TI-I s/d TI-8);

Atas surat bukti tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat II,III,IV, akan menanggapi dalam Kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor C-06650 HT.01.01 Tahun 2005 tanggal 15 Maret 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Bukti T.II-1), (copy dari copy);
2. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT.Duri Indah Raya Dengan PT.Adhi Karya (Persero) Tbk Cabang II Riau-Sumbar, Nomor 008/DIR-KR/VIII/2005 tertanggal 15 Agustus 2005; (Bukti T.II-2) (copy dari copy);
3. Addendum I Perjanjian Kerjasama tanggal 15 Agustus 2005 Nomor 008/DIR-KR/VIII/2005/No.314-0/300;(Bukti T.II-3)(copy dari copy);
4. Addendum II Perjanjian Kerjasama tanggal 21 November 2005 Nomor 010/DIR-KR/XI/2005/No.214-22/011;(Bukti T.II-4) (sesuai dengan aslinya);
5. Akta Pengakuan Hutang Nomor 31 tertanggal 9 Mei 2007 dibuat dihadapan MARTHIN ALIUNIR,SH. –Notaris-di Jakarta (Bukti T.II-5) (sesuai dengan aslinya);
6. Akta Perjanjian Penempatan Saham Nomor 04 tertanggal 7 Agustus 2007 dibuat dihadapan MARTHIN ALIUNIR,SH. Notaris-di Jakarta;(bukti TII-6a) (sesuai dengan aslinya);
7. Akta Perjanjian Penempatan Saham Nomor 04 tertanggal 7 Agustus 2007 dibuat dihadapan MARTHIN ALIUNIR,SH. –Notaris-di Jakarta;(bukti TII-6b) (sesuai dengan aslinya);
8. Akta Perubahan Anggaran dasar PT.Duri Indah Raya Nomor 08 ,tanggal 08 Agustus 2007; (bukti TII-7)(sesuai dengan aslinya);
9. Surat Keputusan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.C-04143.HT.01.04-TH.2007 tanggal 22 November 2007 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (bukti TII-8)(sesuai dengan aslinya);
10. Akta Perjanjian kesepakatan Bersama Pengalihan Saaham PT. Duri Indah Raya Nomor 31 tanggal 19 Pebruari 2009;(bukti TII-9)(sesuai dengan aslinya);
(Bukti surat diatas berupa copy bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.II-1, T.II-2, T.II-3, tidak diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda TI-I s/d TI-9).

Atas surat bukti tersebut Penggugat dan Tergugat I,Tergugat III,dan Tergugat IV akan menanggapi dalam Kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat III telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Duri Indah Raya, Nomor 12 tanggal 25 Maret 2006;(Bukti T.III-1)(sesuai dengan aslinya);

Putusan No. 419/Pdt.G/2011/ PN. Jkt. Sel. Hal. 47 dari 62 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Permohonan Persetujuan Perubahan Besarnya Modal Dasar dan Susunan Pemegang Saham yang dibuat Notaris Pirella Sadrosen kepada Ditjen Adminkumum Depkeh dan HAM RI; (Bukti T.III-2) (sesuai dengan aslinya);
 3. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Robby Mattoaly.SE/Penggugat dihadapan Notaris Pirella Sadrosen di Duri, tertanggal 24 Februari 2006; (Bukti T.III-3) (sesuai dengan aslinya);
 4. Surat Pernyataan Nomor: I05/PS-NOT/IX/2011 tanggal 26 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Pirella Sadrosen.SH. (Bukti T.III-4) (sesuai dengan aslinya);
 5. Surat Permohonan Legalisi Dokumen tertanggal 25 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Robby Mattoaly kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah Duri-Ibu Pirella sadrosen,SH.(Bukti T.III-5) (sesuai dengan aslinya);
 6. Lembaran Alamat lengkap ditujukan kepada Pirella Sadrosen dari Robby Mattoaly/M.Arifsyah Matondang,SH.(Bukti T.III-6) (sesuai dengan aslinya);
 7. Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT.UZZI IZZAH RIFA BERSAUDARA Nomor 16 tanggal 28 September 2011 diterbitkan oleh Notaris Pirella Sadrosen;(Bukti T.III-7) (sesuai dengan aslinya);
 8. Akta Berita Acara Perseroan Terbatas PT. Uzzi izzah rifa bersaudara Nomor 43 tanggal 22 April 2006 yang diterbitkan oleh Notaris Pirella Sadrosen di Duri (Bukti T.III-8) (copy dari copy);
 9. Berita Majalah Vonis Tipikor tahun XIII, Edisi XII, 7 Desember 2011-7 Januari 2012 PT. Adhi Karya Tbk dan Notaris Pirella Sadrosen,SH.Cs dituntut Ganti Rugi Rp. 10,25 Miliar.(Bukti T.III-9) (sesuai dengan aslinya);
 10. Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/2101/XII/2011/Reskrimum tanggal 28 Desember 2011, dari Kepolisian Daerah Riau kepada Pireslla Sadrosen,SH.Notaris di Duri selaku Saksi dalam dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat;(Bukti T.III-10) (sesuai dengan aslinya)
- Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, kecuali bukti T.II-8 yang aslinya tidak diperlihatkan dipersidangan;

Atas surat bukti tersebut Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV akan menanggapi dalam Kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat IV telah mengajukan bukti surat bertanda TIV.1-11 sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat I, dan Penjelasan Umum;(Bukti T.IV-1) (sesuai dengan aslinya)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-01.HT.01 01. TAHUN 2003 Tentang tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, Pasal 5 ayat (2);(Bukti T.IV-2) (copy dari print out);
3. Surat Permohonan Persetujuan Perubahan Besarnya Modal Dasar dan Susunan Pemegang Saham yang dibuat Notaris Pirella Sadrosen kepada Ditjen Adminkumum Depkeh dan HAM RI;(bukti T.IV-3) (sesuai dengan aslinya);
4. Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Nomor 12 tanggal 25 Maret 2006 yang dibuat dan dityandatangani oleh Pirella Sadrosen,SH.Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Duri-Kabupaten Bengkalis;(bukti T.IV-4) (sesuai dengan aslinya);
5. Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-064/wp-02/KP.0503/2005`tanggal 24 Januari 2005 ,atas nama PT.Duri Indah Raya, diterbitkan oleh Departemen Keuangan Direktorat Pajak kantor Wilayah DJP Sumbagteng ,Kantor Pelayanan Pajak-Dumai.(Bukti T.IV-5) (sesuai dengan aslinya);
6. Formulir Kiriman Uang atas nama Pirella Sadrosen diterbitkan oleh BNI(Bukti T.IV-6) (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti Pungutan PNPB atas nama Pirella Sadrosen diterbitkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;(Bukti T.IV-7) (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti Setoran atas nama PT.Duri Indah Raya dDuri-Riau, diterbitkan oleh BCA;(Bukti T.IV-8) (sesuai dengan aslinya)
9. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama Perusahaan Duri Indah Raya,PT. Diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis,Dinas Perindustrian,Perdagangan dan Investasi Kabupaten Bengkalis ,tanggal 21 April 2005;(Bukti T.IV-9) (copy yang dilegalisir)
10. Surat Izin Usaha Pedagangan (SIUP) PT Duri Indah Raya No. 539/Perindag-Inv/PB/IV/2005/1652 tanggal 21 April 2005 dari dinas Peindustrian Perdagangan dan Investasi Kabupaten Bengkalis (Bukti T.IV-10) (copy yang dilegalisir);
11. Surat keputusan menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia No.W4.0085.Ht.01.04 th 2007 tanggal 08 Februari 2007 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Duri Indah Raya (Bukti T.IV-11) (sesuai dengan aslinya)

Putusan No. 419/Pdt.G/2011/ PN. Jkt. Sel. Hal. 49 dari 62 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, kecuali T.IV-2, T.IV-9, T.IV-10, yang aslinya tidak diperlihatkan dipersidangan;

Atas surat bukti tersebut Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV akan menanggapi dalam Kesimpulannya;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 16 April 2012, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 16 April 2012, sedangkan Tergugat IV tidak mengajukan Kesimpulan; Selanjutnya setelah menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dipersidangan, kedua belah pihak mohon Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak tercantum dalam putusan ini, menunjuk pada berita acara sidang ini dan secara mutatis mutandis dianggap dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini selengkapny;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas.

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV di dalam Jawaban pertamanya telah mengajukan eksepsi-eksepsi yang selengkapny sebagaimana telah diuraikan diatas, yang pada pokoknya sebagai berikut :

EKSEPSI TERGUGAT I

1. Gugatan Penggugat Prematur

- Bahwa Pengugat telah mendalilkan bahwa Tergugat I,II,III telah memalsukan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa/RUPSLB Para Pemegang Saham "PT.Duri Indah Raya" Nomor 12 tanggal 25 Maret 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Duri,Notaris Pirella Sadrosen,SH. yaitu dengan cara memasukan keterangan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya yang diputuskan dalam RUPSLB tanggal 25 Maret 2006 kedalam akta dalam versi yang kedua;
- Bahwa dengan demikian Penggugat telah melakukan tuduhan/sangkaan/dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Akta; Tuduhan/sangkaan/dugaan Penggugat tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu melalui suatu putusan berkekuatan hukum tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pemeriksaan perkara pidana; Namun hingga kini belum ada satupun putusan pidana yang menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dituduhkan oleh Tergugat Dengan belum dibuktikannya hal tersebut, menjadikan gugatan ini PREMATUR, dan demi hukum patut untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

2. Gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel)

- Bahwa pada angka 9 halaman 7 Gugatn Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum melakukan pemalsuan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT.Duri Indah Raya; namun pada Angka 11 halaman 10 Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I belum membayar harga saham yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I, terbukti secara hukum bahwa Penggugat masih sah sebagai pemegang saham dari PT Duri Indah Raya ("PT DIR"). Pada Angka 16 halaman 12 Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat III yang mendaftarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT DIR kepada Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum.
- Bahwa dengan demikian fakta hukum manakah yang mendasari Gugatan Penggugat, apakah dugaan pemalsuan akta yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat (yang masuk dalam ranah hukum pidana); atau tindakan Tergugat I yang di dalilkan Penggugat belum membayar harga saham yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I; ataukah tindakan Tergugat III yang mendaftarkan Akta Perubahan anggaran dasar PT DIR kepada Tergugat IV.
- Bahwa dalam angka 11 halaman 10 Gugatan, Penggugat mendalilkan tentang adanya suatu kewajiban pembayaran atas jual beli saham antara Penggugat dan Tergugat I. Jual beli tersebut merupakan perikatan yang dilahirkan karena adanya perjanjian antara para pihak yang melakukan transaksi jual beli. Dengan demikian, setiap tuntutan atas kerugian sebagai akibat dari tidak dipenuhinya perjanjian harus didasarkan atas suatu gugatan wanprestasi. Sebaliknya, tuntutan setiap pelanggaran terhadap suatu perikatan yang dilahirkan karena undang-undang didasarkan pada perbuatan melawan hukum.
- Bahwa Pada angka 19 halaman 15 Gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat menderita kerugian materiil sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah), yaitu sebesar harga saham Penggugat; dalam butir 15 Petitum

Putusan No. 419/Pdt.G/2011/ PN. Jkt. Sel. Hal. 51 dari 62 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat meminta kerugian materiil atas saham sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) sementara di sisi lain Penggugat juga meminta agar Penggugat tetap diakui sebagai pemegang saham yang sah; bagaimana mungkin dua demikian dituntut sekaligus.

- Bahwa berdasar dalil-dalil tersebut maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

EKSEPSI TERGUGAT I:

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

- Bahwa Akta Pendirian PT. Duri Indah Raya ("PT DIR") No. 17 tertanggal 31 Maret 2004 yang dibuat dihadapan TERGUGAT III pada Pasal 4 (dinyatakan bahwa pemegang saham PT DIR adalah terdiri dari : TERGUGAT I selaku pemilik 200 (dua ratus) lembar saham dengan keseluruhan nilai nominal sebesar Rp. 200.000 *Vide Bukti P-1*).000 (dua ratus juta Rupiah); PENGGUGAT selaku pemilik 25 (dua puluh lima) lembar saham dengan keseluruhan nilai nominal sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah); dan Ny. ARLINA LAYINO selaku pemilik 25 (dua puluh lima) lembar saham dengan keseluruhan nilai nominal sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa PENGGUGAT menyertakan Notaris sebagai TERGUGAT III tetapi justru PENGGUGAT tidak menggugat Ny. ARLINA LAYINO dalam kedudukannya sebagai pemilik 25 (dua puluh lima) lembar saham dalam PT DIR dengan keseluruhan nilai nominal sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah). Dengan demikian gugatan Gugatan Penggugat kurang pihak.

EKSEPSI TERGUGAT III:

1. GUGATAN CACAT HUKUM

- Bahwa gugatan Penggugat telah melanggar ketentuan pasal 1 angka 1 yo pasal 3 yo pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, karena surat gugatan ditanda tangani oleh orang yang tidak berhak dan tidak berwenang untuk itu, sebagaimana telah diakui sendiri oleh para penerima kuasa bahwa sdr. RIZKY NUGRAHA, SH hanyalah *Advokat Magang* pada Kantor Law Office " ADI WARMAN, SH, MH, MBA & PARTNERS ", dimana terbukti yang bersangkutan belum lagi mempunyai Kartu Tanda Pengenal Advokad (KTPA) yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan perbuatan hukum tersebut : maka gugatan Penggugat adalah cacat hukum dan harus ditolak;

2. TENTANG PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP.

- Bahwa Penggugat telah menggugat PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk selaku Tergugat II, dimana keikutsertaan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk selaku pemegang saham dalam PT. Duri Indah Raya, yang diperoleh berdasarkan Hasil Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Duri Indah Raya sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham “ PT. Duri Indah Raya “ Nomor : 06 : tertanggal 08 Agustus 2007 yang dibuat dihadapan Marthin Aluinir, SH, Notaris di Jakarta, dan telah pula *disetujui* oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Bahwa seharusnya Penggugat menggugat sdr. Marthin Aluinir, SH, Notaris di Jakarta sebagai salah seorang tergugat atau setidaknya sebagai pihak turut tergugat, karena telah membuat Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham “ PT. Duri Indah Raya “ Nomor : 06 : tertanggal 08 Agustus 2007, sehingga atas kekurangan para pihak tergugat tersebut, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;

EKSEPSI TERGUGAT IV:

Bahwa Gugatan Penggugat Obscuur Libel

- Bahwa ada kekaburan dalam surat gugatan yang diajukan PENGGUGAT, karena tidak ada hubungan satu dengan lainnya , tidak saling mendukung dan bahkan bertentangan yang terkait dengan TERGUGAT IV; Tindakan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat III merupakan tanggung jawab pribadi bukan tanggung jawab TERGUGAT IV.
- Bahwa karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat III maka Tergugat IV dianggap melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga harus mencabut Surat Keputusan W4-00085 HT.01.04-TH.2007 tanggal 8 Februari 2007. Dengan demikian gugatan Penggugat kabur/ obscuur libel;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi paa Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I bahwa gugatan Penggugat Prematur karena perkara pemalsuan adanya di ranah hukum pidana sehingga harus menunggu putusan pidana terlebih dahulu, majelis hakim berpendapat bahwa untuk pembuktian perkara aquo, apakah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh

Putusan No. 419/Pdt.G/2011/ PN. Jkt. Sel. Hal. 53 dari 62 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I dan Tergugat III tidak harus menunggu adanya putusan perkara pidana pemalsuan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa karena dasar hukum gugatan ini adalah perbuatan melawan hukum, maka putusan akhir dapat dijatuhkan; Apakah putusan akhir gugatan ini dikabulkan, ditolak atau tidak dapat diterima, maka tergantung dari pembuktian masing-masing pihak;

Dengan demikian eksepsi Tergugat I angka 1 Harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I angka 2. bahwa gugatan Penggugat Obscur libel karena terdapat beberapa fakta hukum yang mendasari Gugatan Penggugat, yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I membuat berita acara RUPS palsu; tindakan Tergugat I yang belum membayar harga saham yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I; dan tindakan Tergugat III yang mendaftarkan Akta Perubahan anggaran dasar PT Duri Indah Raya kepada Tergugat IV, menurut hemat majelis, ada tidaknya atau benar tidaknya fakta-fakta tersebut yang harus dibuktikan oleh para pihak dalam persidangan perkara ini dan dipertimbangkan Majelis Hakim disini, Oleh karena itu eksepsi bahwa gugatan Penggugat obscur libel harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan Eksepsi Tergugat II bahwa gugatan kurang pihak karena tidak menyertakan pemilik saham lainnya yaitu: Ny. ARLINA LAYINO dalam kedudukannya sebagai pemilik 25 (dua puluh lima) lembar saham dalam PT Duri Indah Raya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa untuk menentukan siapa yang digugat adalah sepenuhnya hak Penggugat (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI N0.305K/Sip/I97I); Akan tetapi siapa yang digugat haruslah mereka yang memiliki hubungan hukum dengan Penggugat yang dianggap merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dibantah oleh kedua belah pihak sepanjang kepemilikan 25 lembar saham pada PT. Duri Indah Raya dimiliki oleh Ny. Arlina Layino, dan Penggugat menganggap bahwa pemilik saham tersebut tidak ada keterkaitan dengan permasalahan yang dihadapi, maka gugatan tidak harus menyertakan Ny. Arlina Ayino tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat II bahwa gugatan kurang pihak harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan Eksepsi Tergugat III angka I bahwa gugatan Cacat Hukum karena Surat gugatan ditandatangani oleh orang yang tidak berhak dan tidak berwenang untuk itu yaitu oleh Sdr.Rizky Nugraha ,SH. –Advokat Magang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Law Office "Adi Warman,SH.,MH.MBA & Partner dimana ia pun belum mempunyai Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang dikeluarkan oleh DPP Peradi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti pada permulaan sidang bahwa gugatan ditandatangani oleh para Kuasa yaitu Adi Warman,SH.MH.MBA,M.Arifsyah Matondang,SH.,Syaiful Alam,SH dan Rizky Nugraha,SH.; Dan setelah diteliti identitas masing-masing untuk Rizky Nugraha,SH. ternyata Kartu Identitas yang dimiliki adalah Surat Ijin Sementara atas nama Rizky Nugraha,SH. Yang diterbitkan oleh PERADI;

Menimbang, bahwa terhadap kuasa yang demikian sepanjang terdapat Kuasa yang telah memenuhi persyaratan sebagai Advokat dalam arti telah dilakukan sumpah dihadapan ketua Pengadilan Tinggi dan telah memiliki Kartu Identitas sebagai Advokat, maka Advokat magang tersebut dapat bersama-sama sebagai Kuasa;

Menimbang, bahwa keberadaan masing-masing kuasa telah dipertanyakan pada sidang pertama dan tidak ada keberatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat III bahwa gugatan Cacat Hukum harus ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat III angka 2 menyatakan bahwa pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap dimana Notaris MARTHIN ALIUNIR, SH, yang telah membuat Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham " PT. Duri Indah Raya " Nomor : 06 : tertanggal 08 Agustus 2007, tidak diikut sertakan sebagai Tergugat setidaknya sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan siapa yang digugat adalah sepenuhnya hak Penggugat; Siapa yang digugat haruslah mereka yang memiliki hubungan hukum dengan Penggugat yang dianggap merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi permasalahan Penggugat adalah Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham "PT. Duri Indah Raya", No. : 12, tanggal 25 Maret 2006, yang dibuat dihadapan Notaris di Duri, Notaris Pirella Sadrosen, SH. (Tergugat III); Dengan demikian bilamana Penggugat tidak menyertakan Notaris Marthin Aluinir.SH. yang berkaitan dengan kepemilikan saham Tergugat II pada PT.Duri Indah Raya tahun 2007, tidak menjadikan gugatan ini kurang lengkap pihaknya; Oleh karena itu eksepsi Tergugat III tentang gugatan kurang lengkap pihaknya tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I,Tergugat II,Tergugat III dan Tergugat IV ditolak, maka eksepsi Para Tergugat tersebut haruslah ditolak seluruhny;

Putusan No. 419/Pdt.G/2011/ PN. Jkt. Sel. Hal. 55 dari 62 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa isi Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah salah satu pemegang saham di PT. Duri Indah Raya, sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sebagai mana ternyata dalam *Pasal 4 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Duri Indah Raya, No. 17, tanggal 31 Maret 2004, yang dibuat dihadapan Notaris di Duri, Notaris Pirella Sadrosen, SH. (Tergugat III)*;
- Bahwa selain Penggugat, sebagai pemegang saham lainnya dari PT. Duri Indah Raya, adalah: Sugiat Trisno, SE. (Tergugat I) sebanyak 200 lembar saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 200.000.000,-; Arlina Layino sebanyak 25 lembar saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 25.000.000,-
- Bahwa selain sebagai Pemegang Saham pada PT. Duri Indah Raya, Penggugat pada awal pendirian PT. Duri Indah Raya juga sebagai salah satu Wakil Direktur PT. Duri Indah Raya, dengan susunan Direksi dan Komisaris PT. Duri Indah Raya, sebagai mana dalam Akta tersebut diatas *adalah sebagai berikut :*
Direktur : Sugiat Trisno (Tergugat I)
Wakil Direktur : Robby Mattoaly, SE. (Penggugat)
Komisaris : Arlina Layino.
- Bahwa kegiatan PT. Duri Indah Raya salah satunya adalah untuk membangun dan mengelola Duri Mall (Mandau Town Square/Matos), dimana pembangunan Duri Mall (Mandau Town Square/Matos) dilakukan oleh kontraktor yaitu Tergugat II;
- Bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2006 Penggugat mengundurkan diri sebagai Wakil Direktur pada PT. Duri Indah Raya, sebagaimana ternyata dalam Surat Pengunduran Diri Penggugat tertanggal 24 Pebruari 2006, tetapi masih sebagai pemegang saham PT. Duri Indah Raya;
- Bahwa Penggugat berencana menjual seluruh sahamnya pada PT. Duri Indah Raya, maka Penggugat menawarkan kepada Tergugat I, dan Tergugat I berminat untuk membeli seluruh saham milik Penggugat tersebut dan untuk membahas dua hal tersebut lalu PT. Duri Indah Raya melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut RUPSLB) pada tanggal 25 Maret 2006 dengan memanggil seluruh pemegang saham, dimana agenda RUPSLB adalah untuk memberikan persetujuan dari pemegang saham lainnya atas rencana Penggugat



menjual sahamnya di PT. Duri Indah Raya kepada Tergugat I dan Pengunduran diri Penggugat sebagai Wakil Direktur PT. Duri Indah Raya, dan dalam RUPSLB tersebut para pemegang saham menyetujui rencana Penggugat untuk menjual seluruh sahamnya di PT. Duri Indah Raya kepada Tergugat I dan juga menyetujui Pengunduran diri Penggugat sebagai Wakil Direktur PT. Duri Indah Raya, sebagaimana tersebut dalam *Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham "PT. Duri Indah Raya", No. : 12, tanggal 25 Maret 2006, yang dibuat dihadapan Notaris di Duri, Notaris Pirella Sadrosen, SH. (Tergugat III) yang salinannya diserahkan oleh Tergugat III kepada Penggugat sekitar tahun 2008;*

- Bahwa ternyata *Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham "PT. Duri Indah Raya", No. : 12, tanggal 25 Maret 2006, yang dibuat dihadapan Notaris Pirella Sadrosen, SH. (Tergugat III) tersebut, ada 2 Versi yang sangat berbeda yang diterbitkan oleh Tergugat III, adapun perbedaannya diantaranya adalah sebagai berikut :*
- Bahwa pada versi pertama (**Vide Bukti P-3a**) mengenai agenda rapat kedua yaitu tertulis :

"Penjualan seluruh saham milik ROBBY MATTOALY, Sarjana Ekonomi, sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar saham tersebut kepada SUGIAT TRISNO, berhubung karena ROBBY MATTOALY, Sarjana Ekonomi, telah mengundurkan diri dari perseroan, atas permintaan sendiri, yang dinyatakan oleh Tuan ROBBY MATTOALY, Sarjana Ekonomi, dengan surat dibawah tangan, yang telah dilegalisir oleh saya, Notaris, dengan Nomor Legalisasi : 32/PS-L/III/2006, tanggal 24 Februari 2006" (halaman 2).

Mengenai nilai nominal saham, pada halaman 3 tertulis :

"Menginjak pada acara rapat yang ketiga, sesuai dengan penjelasan dari Ketua Rapat, Rapat dengan suara bulat, dengan telah dilaksanakannya jual beli saham tersebut di atas, maka untuk selanjutnya pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, susunan dari para pemegang saham dalam perseroan menjadi sebagai berikut :

- a. *Penghadap Tuan SUGIAT TRISNO tersebut sebanyak 225 (duaratus duapuluh lima) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar duaratus duapuluh lima juta rupiah (Rp. 225.000.000,-);*
- b. *Penghadap Nyonya ARLINA LAYINO, tersebut sebanyak 25 (duaratus duapuluh lima) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar duapuluh lima juta rupiah (Rp. 25.000.000,-), sehingga seluruhnya berjumlah 250 (duaratus limapuluh) lembar saham, dengan nilai nominal atau sebesar duaratus limapuluh juta rupiah (Rp. 250.000.000,-);*

- Bahwa mengenai agenda rapat **Versi Kedua (Vide Bukti P-3b)** tertulis :



- Penjualan seluruh saham milik Tuan ROBBY MATTOALY, Sarjana Ekonomi, sebanyak 25 (duapuluh lima) lembar saham kepada Tuan SUGIAT TRISNO" (halaman 3).

Mengenai nilai nominal pada halaman 4-5, yaitu tertulis:

- "Menginjak pada acara rapat yang ketiga, sesuai dengan penjelasan dari Ketua Rapat, Rapat dengan suara bulat, dengan telah dilaksanakannya jual beli saham tersebut di atas, maka untuk selanjutnya pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, mengenai modal dasar perseroan sepakat ditingkatkan, berjumlah Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), yang terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan susunan dari para pemegang saham dalam perseroan menjadi sebagai berikut :
- Penghadap Tuan SUGIAT TRISNO tersebut sebanyak 12.475 (duabelas ribu empat ratus tujuh puluh lembar) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar duabelas milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah. 12.475.000.000,-
- Penghadap Nyonya ARLINA LAYINO, tersebut sebanyak 25 (duaratus duapuluh lima) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar duapuluh lima juta rupiah Rp. 25.000.000,- sehingga seluruhnya berjumlah 12.500 (duabelas ribu lima ratus) lembar saham, dengan nilai nominal atau sebesar duabelas milyar limaratus juta rupiah/Rp. 12.500.000.000,-.
- Bahwa dari kedua versi Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham "PT. Duri Indah Raya", No. : 12, tanggal 25 Maret 2006, yang dibuat dihadapan Notaris di Duri, Notaris Pirella Sadrosen, SH. membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat III telah melakukan Pemalsuan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham "PT. Duri Indah Raya", No. : 12, tanggal 25 Maret 2006, yang dibuat dihadapan Notaris di Duri, Notaris Pirella Sadrosen, SH. (Tergugat III) yaitu dengan cara memasukkan keterangan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya yang diputuskan dalam RUPSLB tanggal 25 Maret 2006 kedalam akta dalam versi yang ke dua yaitu Bukti P-4, sehingga dengan demikian Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham "PT. Duri Indah Raya", No. : 12, tanggal 25 Maret 2006, yang dibuat dihadapan Notaris di Duri, Notaris Pirella Sadrosen, SH. (Tergugat III) versi tersebut adalah batal demi hukum, dan yang asli atau yang benar-benar sesuai dengan fakta hukum dan hasil RUPSLB tanggal 25 Maret 2006 adalah Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham "PT. Duri Indah Raya", No. : 12, tanggal 25 Maret 2006, yang dibuat dihadapan Notaris di Duri, Notaris Pirella Sadrosen, SH. versi kesatu (Vide Bukti P-3)



- Bahwa dengan demikian terbukti tindakan *Tergugat III menerbitkan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham "PT. Duri Indah Raya", No. : 12, tanggal 25 Maret 2006, yang dibuat dihadapan Notaris di Duri, Notaris Pirella Sadrosen, SH. (Tergugat III) versi kedua (Vide Bukti P-4) adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM yaitu melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a dan c UU No. 30 Tahun 2004, Tentang Jabatan Notaris;*

Menimbang, bahwa Jawaban Para Tergugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan dalam Jawaban masing-masing yang telah disebutkan diatas;dimana Tergugat I dan Tergugat III menolak Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Versi I;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab kedua belah pihak dapat diambil fakta-fakta yang tidak dibantah oleh kedua belah pihak dan apabila dibantah telah menjadi pertimbangan Majelis hakim tersendiri disini sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan *Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Duri Indah Raya, No. 17, tanggal 31 Maret 2004, yang dibuat dihadapan Notaris di Duri, Notaris Pirella Sadrosen, SH.* Pada Pasal 4 disebutkan bahwa Pendiri Perseroan tersebut adalah Tergugat I/Tuan Sugiat Trisno dengan penempatan saham sebanyak 200 (dua ratus) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.200.000.000,-;Penggugat /Tuan Robby Mattoaly dengan penempatan saham sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); Dan Nyonya ARLINA LAYINO dengan penempatan saham sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);(Vide bukti surat P-I)
- Bahwa susunan Direksi dan Komisaris PT. Duri Indah Raya, sebagai mana tersebut dalam *Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Duri Indah Raya, No. 17, tanggal 31 Maret 2004 tersebut, adalah sebagai berikut :*
Direktur : Sugiat Trisno (Tergugat I)
Wakil Direktur : Robby Mattoaly, SE. (Penggugat)
Komisaris : Arlina Layino.
- Bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2006 Penggugat mengundurkan diri sebagai Wakil Direktur pada PT. Duri Indah Raya, sebagaimana ternyata dalam Surat Pengunduran Diri Penggugat yang dibuat di bawah tangan

Putusan No. 419/Pdt.G/2011/ PN. Jkt. Sel. Hal. 59 dari 62 Hal



dan ditandatangani di atas materai, tertanggal 24 Februari 2006, dan telah dilegalisir oleh Tergugat III dengan Nomor Legalisir : 32/PS-L/III/2006, tertanggal 24 Februari 2006 (Vide Bukti P-2);

- Bahwa Penggugat berencana menjual seluruh sahamnya pada PT. Duri Indah Raya, maka Penggugat menawarkan kepada Tergugat I, dan Tergugat I berminat untuk membeli seluruh saham milik Penggugat tersebut.
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2006 dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa/RUPSLB dengan agenda untuk memberikan persetujuan dari pemegang saham lainnya atas rencana Penggugat menjual sahamnya di PT. Duri Indah Raya kepada Tergugat I dan Pengunduran diri Penggugat sebagai Wakil Direktur PT. Duri Indah Raya; dan dalam RUPSLB tersebut para pemegang saham menyetujui rencana Penggugat untuk menjual seluruh sahamnya di PT. Duri Indah Raya kepada Tergugat I dan juga menyetujui Pengunduran diri Penggugat sebagai Wakil Direktur PT. Duri Indah Raya, sebagaimana tersebut dalam *Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham "PT. Duri Indah Raya", No. : 12, tanggal 25 Maret 2006, yang dibuat dihadapan Notaris di Duri, Notaris Pirella Sadrosen, SH. (Tergugat III);*

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan adalah adanya dua macam atau dua versi Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham "PT. Duri Indah Raya", No. : 12, tanggal 25 Maret 2006, yang dibuat dihadapan Notaris di Duri, Notaris Pirella Sadrosen, SH. (Tergugat III) yang salah satunya diduga dipalsukan oleh Tergugat I dan Tergugat III; Apakah benar ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat III atas adanya dua macam Akte tersebut?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan surat bukti bertanda P-I sampai dengan P-II yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa **bukti surat P-3 a** adalah Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham "PT. Duri Indah Raya", No. 12, tanggal 25 Maret 2006, yang dibuat *dihadapan Notaris di Duri, Notaris Pirella Sadrosen, SH.* Yang menurut Penggugat adalah asli selanjutnya disebut sebagai Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa/AKTA BA RUPSLB **Versi I** dan bukti surat **P-3b** yaitu Akta Berita Acara Rapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham "PT. Duri Indah Raya", No. 12, tanggal 25 Maret 2006, yang dibuat *dihadapan Notaris di Duri, Notaris Pirella Sadrosen, SH*. Yang menurut Penggugat adalah yang dipalsukan, selanjutnya disebut sebagai Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa/AKTA BA RUPSLB **Versi II**;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok Apakah benar Tergugat I dan Tergugat III telah memalsukan Akta tersebut?

Menimbang, bahwa perbedaan dari Akta Versi I dan Akta Versi ke II yang dimasalahkan Penggugat adalah mengenai jumlah lembar saham dan jumlah nominal saham sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada Akta Versi I : Mengenai nilai nominal jumlah saham yang dijual sehingga menjadi *Tuan SUGIAT TRISNO tersebut sebanyak 225 (duaratus duapuluh lima) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar duaratus duapuluh lima juta rupiah/Rp. 225.000.000,- dan Nyonya ARLINA LAYINO sebanyak 25 (duaratus duapuluh lima) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar duapuluh lima juta rupiah/Rp. 25.000.000,-sehingga seluruhnya berjumlah 250 (duaratus limapuluh) lembar saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 250.000.000,-(duaratus limapuluh juta rupiah);*

Menimbang, bahwa pada Akta Versi II : Jumlah akhir modal perseroan yang telah ditingkatkan menjadi 50.000 saham dengan masing-masing saham nilai nominal Rp. 1.000.000,- sehingga menjadi *Tuan SUGIAT TRISNO sebanyak 12.475 (duabelas ribu empat ratus tujuh puluh lembar) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 12.475.000.000,-(duabelas milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan Nyonya ARLINA LAYINO, tersebut sebanyak 25 (duaratus duapuluh lima) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar duapuluh lima juta rupiah Rp. 25.000.000,- sehingga seluruhnya berjumlah 12.500 (duabelas ribu lima ratus) lembar saham, dengan nilai nominal atau sebesar duabelas milyar limaratus juta rupiah/Rp. 12.500.000.000,-*

Menimbang, bahwa Adanya dua versi Akta dimana versi ke II diduga dipalsukan oleh Tergugat I dan Tergugat III ini yang mengakibatkan penggugat mengalami kerugian dan oleh karenanya menuntut kerugian-kerugian selain menuntut agar Penggugat tetap diakui sebagai pemegang saham yang sah oleh karena jual beli saham belum dilakukan pembayaran oleh Tergugat I;

Putusan No. 419/Pdt.G/2011/ PN. Jkt. Sel. Hal. 61 dari 62 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01-HT.01-01, tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan data Perseroan; dimana dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan sebagai berikut :

- 1) Dokumen pendukung bagi pemberitahuan perubahan anggaran dasar meliputi:
 - a. Salinan akta perubahan anggaran dasar
 - b. salinan akta penggabungan bagi perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan;
 - c. Bukti pembayaran pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
 - d. Bukti setor modal dari bank atas nama Perseroan atau neraca perseroan jika perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor dalam rangka modal dasar;
 - e. Dokumen pendukung lain dari instransi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen Pendukung bagi perubahan data Perseroan meliputi :
 - a. perubahan nama pemegang saham, dokumen pendukungnya meliputi salinan akta perubahan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimilikinya dilengkapi dengan akta pemindahan hak atas saham;
 - b. perubahan susunan nama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, Dokumen pendukungnya meliputi salinan akta perubahan nama anggota Direksi dan/atau keputusan pemegang saham di luar RUPS;
 - c. perubahan alamat lengkap Perseroan, dokumen pendukungnya meliputi surat keterangan alamat lengkap dari Pengelola Gedung atau surat pernyataan tentang alamat lengkap perseroan dari Direksi Perseroan.

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 adalah suatu Peraturan yang dapat digunakan oleh Majelis Hakim sebagai referensi atau acuan dalam mempertimbangkan pemecahan permasalahan sebagai landasan hukum;

Menimbang, bahwa bukti surat P-6, P-7, P-8 dan P-9 sebagaimana terperinci diatas, menunjukkan bahwa Penggugat telah melaporkan Sugiati Trisno/Tergugat I kepada pihak Kepolisian (Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia) dan Kepolisian Daerah Riau atas dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, pemalsuan surat dan untuk itu pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Daerah Riau telah menindaklanjuti dengan memberitahukan perkembangan pelaporan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat ini Tergugat I mengakui bahwa saat ini sedang dilakukan proses pemeriksaan atas perkara tersebut di tingkat penyidikan, dan Tergugat I telah melaporkan balik kepada pihak Kepolisian Daerah Riau atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat berupa Akta nomor 12 tanggal 25 Maret 2006 sebagaimana bukti surat bertanda TI-1;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-6 s/d P-9 dan TI-1 tersebut menunjukkan bahwa atas permasalahan adanya dua versi Akta nomor 12 tersebut (versi I dan Versi II), telah dilakukan pengujian secara pidana, akan tetapi sampai dengan perkara ini diajukan dan diputuskan belum ada putusan akhir siapa yang dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan Akta tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat P-10 adalah Surat yang dibuat oleh Penggugat kepada Pengawas Notaris Wilayah atas pelanggaran Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang dilakukan oleh Notaris Pirella Sadrosen,SH./Tergugat III;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-10 Majelis mempertimbangkan bahwa pelaporan Penggugat ini tidak diikuti dengan hasil atau Kesimpulan akhir atas pemeriksaan terhadap Notaris Pirella Sadrosen,SH./ Tergugat III tersebut, sehingga tidak dapat dibuktikan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat III;

Menimbang, bahwa Sebaliknya Tergugat III untuk menyangkali bahwa ia tidak membuat Akta sebagaimana Akta versi I Penggugat, dan hanya membuat dan mengeluarkan satu Akta sebagaimana bukti surat TIII-1;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti TIII-1 Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, telah dikeluarkan salinannya sebagaimana Akta Versi II (bukti surat P-3b = TI-1) dengan ciri-ciri penulisan Akta versi II sebagaimana disebutkan dalam bukti surat TIII-4); Sehingga dari ciri-ciri penulisan Akta Versi I tidak sama dengan Akta Versi II;

Menimbang, bahwa bukti surat P-11 adalah putusan perkara pidana atas nama terdakwa Robby Mattoaly,SH.atas dakwaan tindak pidana Penipuan atau penggelapan mengenai komisi/fee bagi para tenant/penyewa di Duri Mall ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bekasi (bukti P-11) pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut (vrijspraak);

Putusan No. 419/Pdt.G/2011/ PN. Jkt. Sel. Hal. 63 dari 62 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-11 tersebut majelis berpendapat bahwa Isi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut tidak ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana penipuan atau pemalsuan Akta Nomor 12 tanggal 25 Maret 2006 sehingga tidak dapat dipertimbangkan esensinya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari semua bukti surat yang diajukan Penggugat, majelis tidak melihat adanya tindakan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum; Tidak ada bukti yang mendukung adanya perbuatan melawan hukum baik yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III ataupun Tergugat IV;

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 s/d P-9 dan TI-1, TI-2 tersebut menunjukkan bahwa atas permasalahan adanya dua versi Akta nomor 12 tersebut (versi I dan Versi II), telah dilakukan pengujian secara pidana, dan sampai saat ini belum dapat diketahui siapa pelaku yang dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan Akta Nomor 12 tersebut;

Menimbang, bahwa incasu sepanjang belum dapat dibuktikan bahwa perbuatan Tergugat I dan atau perbuatan Tergugat III sebagai perbuatan bertentangan dengan Undang-undang atau melanggar hak orang lain ataupun melanggar asas-asas kepatutan dan kehati-hatian, maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan;

Menimbang, bahwa kini dipertimbangkan lebih lanjut mengenai dalil-dalil Penggugat bahwa **tindakan Tergugat III yang mendaftarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Duri Indah Raya kepada Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum.** (vide Angka 16 halaman 12 surat gugatan Penggugat);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang tidak terbantahkan bahwa keberadaan PT. Duri Indah Raya telah disahkan Akta pendiriannya dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-06650 HT.01.01.TH.2005 (bukti surat TII-I);

Menimbang, bahwa kemudian dalam perkembangannya pada PT.Duri Indah Raya terjadi perubahan-perubahan sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 12 tanggal 25 Maret 2006 yaitu perubahan atas jumlah saham, pengalihan saham kepemilikannya serta susunan pengurus;

Menimbang, bahwa sebelum lahirnya Akta Nomor 12 tanggal 25 Maret 2006 telah didahului pengunduran diri Penggugat sebagaimana Surat pernyataan tertanggal 24 Februari 2006, dimana disebutkan bahwa Penggugat dalam Jabatannya selaku Wakil Direktur sekaligus pemegang saham sebanyak 25 lembar saham pada PT. Duri Indah Raya tidak lagi bertanggungjawab atas segala beban dan sengketa-sengketa yang telah ada dan/ atau timbul dikemudian hari dari PT.Duri Indah Raya.(vide bukti surat TI-8 = TIII-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TIII-I yang salinanya telah dikeluarkan (bukti surat P-3b = TI-3), ternyata Penggugat hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham/RUPS, mengetahui seluruh agenda rapat dan menyetujui sepenuhnya segala hasil keputusan dalam RUPSLB tersebut; (vide bukti surat III-I isi dan tandatangan pihak-pihak) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan modal perusahaan dan susunan pemegang saham, maka Tergugat III dalam Jabatannya telah mengajukan persetujuan perubahan pasal 4 Anggaran Dasar PT Duri Indah Raya kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (vide bukti surat TIV-3 disertai warkah pendukung yaitu Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Surat Keterangan Terdaftar Perseroan Terbatas, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan, Bukti Setoran ke Bank, Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana terperinci dalam bukti surat TIV 4 s/d TIV-I0) ;

Menimbang, bahwa pengajuan perubahan tersebut telah disetujui dengan terbitnya Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:W4-00085 HT.01.04-TH.2007 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, tertanggal 08 Februari 2007 (Vide bukti surat TIV-II);

Menimbang, bahwa Tergugat IV menerbitkan Surat Keputusan tersebut dengan mendasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-01.HT.01 01.Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, Pasal 5 yang menyebutkan persyaratan secara terperinci dokumen pendukung yang disertakan dalam pengajuan persetujuan perubahan tersebut (Vide bukti surat TIV-2) ;

Menimbang, bahwa Tergugat IV dalam menerbitkan Keputusan sebagaimana bukti surat TIV-II tersebut tidak berdasarkan Peraturan yang dibuatnya kemudian yaitu Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01-HT.01-10 TAHUN 2007 tentang Tata cara Pengajuan Permohonan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan yang ditetapkan pada tanggal 21 September 2007 (Vide bukti surat P-4) yang mensyaratkan dokumen pendukung diantaranya adalah Akta Pemindahan Hak atas Saham;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri sebagaimana tersebut diatas berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal 21 September 2007, Dengan demikian tidak berlaku surut

Putusan No. 419/Pdt.G/2011/ PN. Jkt. Sel. Hal. 65 dari 62 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Keputusan yang telah diterbitkan pada tanggal 08 Februari 2007 (vide bukti surat TIV-11 tersebut);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Perbuatan Tergugat IV menerbitkan Akta Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku, telah sesuai dengan prosedur, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum atau melawan peraturan yang dilakukan oleh Tergugat IV;

Menimbang, bahwa demikian pula perbuatan Tergugat III yang telah menerbitkan Akta Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT.Duri Indah Raya (bukti surat TIII-1 salinan nya bukti surat P-3b = TI-3 = TIV-4) dimana didalam rapat telah diikuti oleh seluruh pemegang saham dan membubuhkan tandatangannya pada Akta tersebut termasuk Penggugat , Dengan demikian tidakada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa jika kesepakatan pengalihan saham antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut masih menyisakan pembayaran yang belum dilunasi atau belum terbayarkan, maka hal tersebut merupakan permasalahan lain yang tidak termasuk dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang bukti surat Tergugat II keseluruhan TII-2 s/d TII-9, Majelis menilai sebagai bukti adanya perubahan yang terjadi di PT.Duri Indah Raya khususnya kepemilikan saham, yang dilakukan Tergugat II berdasarkan prosedur Hukum atau ketentuan yang berlaku setelah adanya Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar yang diterbitkan Tergugat IV yang menjadi permasalahan ini;

Menimbang, bahwa bukti –bukti surat Tergugat II mana menunjukkan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan hukum peralihan saham dengan Tergugat I dan selanjutnya telah mengajukan prosedur perubahan Anggaran Dasar PT.Duri Indah Raya yang kemudian telah mendapat Akta persetujuan untuk itu dari Tergugat IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai diatas maka Majelis hakim menilai tidak ada perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III dalam menerbitkan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa dan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat IV dalam menerbitkan Surat Keputusan tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, demikian pula tidak ada perbuatan melawan hukum yang



dilakukan oleh Tergugat II dalam interaksinya melakukan perbuatan hukum dengan PT.Duri Indah Raya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka dalil pokok Penggugat bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu telah melakukan perbuatan tidak sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku tidak dapat dibuktikan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat ditolak, maka tanpa mempertimbangkan petitum-petitum gugatan, petitum-petitum 1,2,3,7,8 sampai dengan petitum 18 tersebut dalam surat gugatan Penggugat haruslah ditolak pula untuk seluruhnya, karena petitum tersebut adalah rangkaian bilamana Para Tergugat dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum; Dan petitum 4,5,6 agar Sita Jaminan atas tanah dan bangunan serta saham-saham, haruslah ditolak pula, oleh karena dalam perkara ini tidak ada sita jaminan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka sebagai pihak yang dikalahkan, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata/BW, HIR dan Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara hingga kini berjumlah Rp. 3.116.000,- (tiga juta seratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada **Hari :
SENIN, TANGGAL 23 APRIL 2012** oleh kami : **Hj. SITI SURYATI, SH.,MH..** sebagai Hakim

Putusan No. 419/Pdt.G/2011/ PN. Jkt. Sel. Hal. 67 dari 62 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **SUWANTO, SH.,MH. Dan Hj.MIEN TRISNAWATY, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari : **SENIN, 30 APRIL 2012** oleh kami : **Hj. SITI SURYATI,SH.,MH. .-**

Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan **SUWANTO, SH.,MH. Dan Hj.MIEN TRISNAWATY, SH.,MH.,** -Hakim Hakim anggota tersebut-, dengan dibantu oleh : **EFFI SUGIATI, SH.MH.,** - Panitera pengganti -, dengan **dihadiri** oleh : Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II ,Kuasa Tergugat III dan KuasaTergugat IV.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

I. SUWANTO, SH.,MH

Hj.SITI SURYATI, SH., MH

2.HJ. MIEN TRISNAWATY, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

EFFI SUGIATI, SH.,MH.

Biata-biaya :

1. Biaya pendaftaran..... Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK.....Rp. 75.000,-
3. Panggilan.....Rp.3.000.000,-
4. Materai.....Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksdi.....Rp. 5.000,-

Jumlah.....Rp. 3.116.000.-

Putusan No. 419/Pdt.G/2011/ PN. Jkt. Sel. Hal. 69 dari 62 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)